

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT SURVEILLANCE 1

PT. BUMI ANDALAS PERMAI
PROPINSI SUMATERA SELATAN

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman
Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410,
Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : President Direktur: Christopher Murray
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Suprpto (Lead/Auditor Ekologi)
Utomo (Auditor Produksi)
Wahyu F Riva (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : MN Anwar
Hananto M. Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Bumi Andalas Permai																																																	
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Sukabangun 1 No. 14-15 RT. 021 RW. 03 Kelurahan Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan																																																	
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 4 Tanggal 1 Oktober 2003 oleh Notaris Yulia, SH tentang Pendirian Perseroan an. PT. Bumi Andalas Permai.																																																	
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.536/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2018 Tanggal 26 November 2018 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.339/Menhut-II/2004 Tanggal 7 September 2004																																																	
5.	Lokasi Konsesi	:	Kec. Tulung Selapan dan Air Sugihan Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.																																																	
6.	Luas Konsesi	:	188.369,80 Ha																																																	
	Koordinat	:	Unit I, meliputi Distrik Air Sugihan, Sungai Jelutung, Simpang Heran, Bagan Tengah dan Bagan Rame. ✓ Lintang Selatan : 02 ^o 33' - 02 ^o 55' ✓ Bujur Timur: 105 ^o 12' - 105 ^o 46' Unit II, meliputi Distrik Tanjung Jati dan Tanjung Kait. ✓ Lintang Selatan : 020 99' - 030 18' ✓ Bujur Timur: 1050 50' - 1060 02'																																																	
7.	Sistem Silvikultur	:	THPB - Tebang Habis Permudaan Buatan																																																	
8.	Spesies	:	<i>Acacia crasscarpa</i> , <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i>																																																	
9.	Rencana Tata Ruang	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">Penataan Areal Kerja</th> <th colspan="2">Perubahan RKUPH Periode 2017-2026</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">1</td> <td>Kawasan Lindung</td> <td>30.134,54</td> <td>16</td> <td rowspan="6">Areal puncak kubah gambut total seluas 11.889,01 Ha tersebar pada a. Seluas 15,04 Ha di KP&SL b. Seluas 11.873,97 Ha di eks Tanaman Pokok</td> </tr> <tr> <td>a. Sempadan Sungai</td> <td>3.099,22</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b. Buffer Zone</td> <td>3.432,29</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)</td> <td>362,26</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>d. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)</td> <td>11.366,80</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>e. Puncak Kubah Gambut Eks Tanaman Pokok</td> <td>11.873,97</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td>Areal Budidaya</td> <td>158.235,26</td> <td>84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Pemantapan hasil hutan kayu hutan tanaman swakelola</td> <td>130.530,50</td> <td>69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Budidaya Kemitraan</td> <td>15.045,94</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Sarana prasarana</td> <td>12.658,82</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Luas Areal PBPH</td> <td>188.369,80</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	Penataan Areal Kerja	Perubahan RKUPH Periode 2017-2026		Keterangan	Luas (Ha)	%	1	Kawasan Lindung	30.134,54	16	Areal puncak kubah gambut total seluas 11.889,01 Ha tersebar pada a. Seluas 15,04 Ha di KP&SL b. Seluas 11.873,97 Ha di eks Tanaman Pokok	a. Sempadan Sungai	3.099,22	2	b. Buffer Zone	3.432,29	2	c. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	362,26	0	d. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	11.366,80	6	e. Puncak Kubah Gambut Eks Tanaman Pokok	11.873,97	6	2	Areal Budidaya	158.235,26	84		a. Pemantapan hasil hutan kayu hutan tanaman swakelola	130.530,50	69		b. Budidaya Kemitraan	15.045,94	8		c. Sarana prasarana	12.658,82	7		Luas Areal PBPH		188.369,80	100	
NO	Penataan Areal Kerja	Perubahan RKUPH Periode 2017-2026				Keterangan																																														
		Luas (Ha)	%																																																	
1	Kawasan Lindung	30.134,54	16	Areal puncak kubah gambut total seluas 11.889,01 Ha tersebar pada a. Seluas 15,04 Ha di KP&SL b. Seluas 11.873,97 Ha di eks Tanaman Pokok																																																
	a. Sempadan Sungai	3.099,22	2																																																	
	b. Buffer Zone	3.432,29	2																																																	
	c. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	362,26	0																																																	
	d. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	11.366,80	6																																																	
	e. Puncak Kubah Gambut Eks Tanaman Pokok	11.873,97	6																																																	
2	Areal Budidaya	158.235,26	84																																																	
	a. Pemantapan hasil hutan kayu hutan tanaman swakelola	130.530,50	69																																																	
	b. Budidaya Kemitraan	15.045,94	8																																																	
	c. Sarana prasarana	12.658,82	7																																																	
Luas Areal PBPH		188.369,80	100																																																	

10.	Pimpinan Perusahaan	:	Sapto Nurlisty
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Aantono
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220044
	Tanggal Terbit	:	26 Oktober 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. BAP dengan areal sertifikasi IFCC seluas 188.369,80 ha Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 188.369,80 ha yang terdiri dari 158.235,26 ha kawasan produksi (84 %), 15.045,94 ha budidaya kemitraan (8 %), dan 30.134,54 ha kawasan lindung (16 %). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.536/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2018 Tanggal 26 November 2018 *jo.* Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.339/Menhut-II/2004 Tanggal 7 September 2004 di Provinsi Sumatera Selatan.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC (khusus penilikan): Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah diproduksi PT. BAP sebanyak 1.203.398,46 M3 pada areal seluas 12.601,91 ha sejak diterbitkan sertifikat IFCC Tanggal 26 Oktober 2022 atau sejak pelaksanaan audit penilikan sebelumnya Tanggal 22 Agustus 2022.

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak ada informasi, isu atau masukan dari para pemangku kepentingan terkait aspek produksi, ekologi, sosial dan operasional perusahaan PT BAP lainnya sebelum Audit Surveillance 1 dilaksanakan.

Sosial Ekonomi:

PT. BAP telah melakukan identifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang telah tercantum di dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2016 dan Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014. PT. BAP telah menetapkan desa binaan sebanyak 19 desa dan dusun yang tersebar di 3 kecamatan.

Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan masyarakat di sekitar melalui skema kemitraan melalui kesepakatan tanaman kehidupan dengan luas 34.961,36 ha yang melibatkan 3.117 orang dari 60 kelompok.

PT. BAP telah melakukan penilaian dampak sosial pada tahun 2016. Ruang lingkup desa kajian adalah Desa Sungai Batang, Desa Bukit Batu, Desa Simpang Heran, Desa Banyu Biru, Desa Srijaya Baru, Desa Jadi Mulya (Kecamatan Air Sugihan), Desa Riding (Kecamatan Pangkalan Lampan), Desa Simpang Tiga Jaya dan Desa Kuala Dua Belas (Kecamatan Tulung Selapan). Laporan ini berisi dampak positif kehadiran perusahaan, perubahan masyarakat di desa-desa sekitar, ketahanan pangan dan isu yang menjadi risiko dan dampak sosial seperti larangan pengelolaan lahan tanpa membakar, kasus konflik lahan, kekhawatiran polusi dan pencemaran dari limbah pabrik, optimalisasi bantuan infrastruktur pengelolaan saluran air, kapasitas sumberdaya masyarakat, peran lembaga keuangan, alternatif sumber matapencaharian baru, potensi kerentanan sosial dan isu sosial lainnya.

PT. BAP telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Laporan CSR Tahun 2022/2023. Laporan ini memuat program sosial yang diberikan kepada masyarakat di sekitarnya untuk aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek kesehatan, aspek agama dan aspek pendidikan.

Pada periode Juli 2023, jumlah karyawan PT. BAP sejumlah 624 orang yang terdiri atas 512 orang (82%) berasal dari tenaga kerja lokal dan 112 (18%) berasal dari tenaga kerja non-lokal. Sementara itu, PT. BAP melakukan kerjasama dengan perusahaan kontraktor sebanyak 23 perusahaan yang terdiri atas 6 perusahaan kontraktor harvesting, 6 perusahaan kontraktor plantation dan 11 perusahaan kontraktor nursery.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	17 Juli 2023	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	-	Audit Dokumen
Audit tahap 2	-	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	26 Oktober 2023	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	23-28 Agustus 2023	
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Organisasi PT BAP telah mempunyai i) status legal sebagai sebuah entitas, ii) kepastian usaha jangka panjang, iii) mempunyai kepastian usaha, dan kepastian areal kerja, serta iv) mempunyai RKUPH dan RKTPh untuk kegiatan operasionalnya, yang diuraikan berikut:
 - ✓ Legalitas Perusahaan:
 - Akta Pendirian dan Perubahan
 - Akte No. 4 tanggal 1 Oktober 2003 oleh Notaris Yulia, SH tentang Pendirian Perseroan an. PT. Bumi Andalas Permai.
 - Akta No. 11 Tahun 2015 dari Notaris Heleni Ritliny, SH tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait susunan pengurus perusahaan
 - NPWP No. 02.275.220.8.308.000.
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120214112796 – Perubahan kedua Tanggal 29 November 2018.
 - ✓ Kepastian Usaha Jangka Panjang berupa izin konsesi antara lain;
 - Kepmenhut No. SK.339/Menhut-II/2004 Tanggal 7 September 2004, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada hutan tanaman kepada PT Bumi Andalas Permai atas areal hutan seluas ± 192.700 Ha di Provinsi Sumatera Selatan
 - KepmenLHK No. SK.315/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Kepmenhut No. SK.339/Menhut-II/2004 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman kepada PT Bumi Andalas Permai atas areal hutan seluas ± 192.700 Ha di Provinsi Sumatera Selatan. Luas areal 191.700 Ha.
 - KepmenLHK No. SK.564/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Bumi Andalas Permai seluas 192.224,03 Ha (Unit I = 141.104,57 Ha, Unit II = 51.119,46 Ha) di Provinsi Sumatera Selatan.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.262/Menlhk-Setjen/PLA.2/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang pelepasan kawasan hutan Hutan Produksi Tetap kelompok hutan Simpang Heran Bekayu dalam rangka tukar menukar kawasan hutan a.n PT OKI Pulp & Paper Mills seluas 1.005,66 ha.
 - KepmenLHK Nomor SK.536/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Perubahan atas Kepmenhut Nomor : SK.339/Menhut-II/2004 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman kepada PT Bumi Andalas Permai atas areal hutan seluas ±192.700 Ha di Provinsi Sumatera Selatan, dimana areal HP seluas ±1.807 ha dikeluarkan dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dialokasikan kepada masyarakat setempat melalui

skema TORA atau Perhutanan Sosial, sehingga luas areal konsesi berubah menjadi ±190.415 Ha.

✓ Operasional:

- RKUPH, rencana jangka panjang revisi terakhir yaitu:

- Perubahan RKUPH Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 (disetujui berdasarkan KepmenLHK No. SK.7989/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022). Luas yang digunakan 188.369,80 ha.

- RKTTPH, rencana tahunan berjalan yang sedang berjalan yaitu:

- RKTTPH Tahun 2023 (Keputusan Direktur Utama No. 168/BAP/ XII/2022 tanggal 30 Desember 2021).

✓ Kepastian Kawasan/Tata Batas:

- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Nomor: LP.16/BPKH.II/PKH/PLA.2/5/2020, Tanggal: 20 Juli 2020, Luas: 188.369,80 ha, KPH: KPH Wilayah IV Sungai Lumpur – Riding, Kabupaten: Ogan Komering Ilir, Provinsi: Sumatera Selatan

- Organisasi PT BAP telah memiliki dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan; perlindungan alam dan lingkungan; spesies yang dilindungi dan terancam punah; hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan; serta isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta telah melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan terkait.
- Beberapa bentuk kepatuhan perusahaan antara lain adalah:
 - ✓ Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PSDH atas kayu yang dipungut dari areal kerja PT BAP.
 - ✓ Membayar pajak-pajak sesuai dengan kewajiban yang tertuang pada Surat Keterangan Terdaftar pada Kantor Pajak No. S-383KT/WPJ.03/KP.0803/2-18; dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-53PKP/WPJ.03/KP.0803/2020.
 - ✓ Menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan RKTTPH secara online.
- PT. BAP juga telah menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3, diantaranya adalah penyusunan dan penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat hak-hak pekerja menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja membentuk P2K3 dan mengupayakan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- PT. BAP telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah menerapkan program sosial, kemitraan dengan masyarakat di sekitar hutan melalui tanaman kehidupan, HHBK dan DMPA, identifikasi dan Pemetaan Konflik

- Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan dan pekerja kontraktor telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO
- PT BAP juga telah memiliki dan menyusun Dokumen Evaluasi Pemenuhan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya Terkait K3 (Tanggal 7 Juli 2023) dan Lingkungan (Tanggal 7 Juli 2022).
- Dokumen Evaluasi Pemenuhan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya terkait K3 memuat tentang:
 - ✓ Hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor
 - ✓ Keselamatan Kerja
 - ✓ Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
 - ✓ Kewajiban Pelatihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan
 - ✓ Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan Kayu
 - ✓ Kewajiban Pelatihan
 - ✓ Dan lain-lain
- Peraturan terkait K3 yang dievaluasi per 3 Desember 2022 sejumlah 73 peraturan, terdapat peraturan baru yaitu; Permenaker No. 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja. Dokumen Evaluasi Pemenuhan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya terkait lingkungan memuat tentang:
 - ✓ Pelarangan penggunaan pestisida yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Menteri Pertanian
 - ✓ Konvensi Perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa liar terancam
 - ✓ Pengendalian Pencemaran Udara
 - ✓ Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun
 - ✓ Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - ✓ Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - ✓ Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
 - ✓ Pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut
 - ✓ Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi
 - ✓ Dan lain-lain
- Organisasi PT BAP telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah, yang terdiri atas fee, royalti, pajak dan kewajiban finansial lainnya.
- PT BAP telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat, seperti CITES, IUCN, ILO, CBD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
 - ✓ Pengesahan ILO Convention 105. Konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa (*Concerning the abolition of forced labour*) --- UU RI No. 20 Tahun 1999.

- ✓ Pengesahan Convention 138. Konvensi ILO mengenai Batas Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (*Concerning Minimum age for admission to employment*) --- UU RI No. 19 Tahun 1999.
 - ✓ Pengesahan ILO convention no. 182 *concerning the prohibition and immediate Action For the elimination of the worst forms of child labour* (konvensi ilo no. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) --- UU RI No. 1 Tahun 2000.
 - ✓ Pengesahan ILO Convention 87 tentang kebebasan berserikat dan Convention ILO 98 tentang hak berorganisasi dan melakukan perundingan bersama – UU RI No. 21 Tahun 2000.
 - ✓ Pengesahan ILO Convention 100 pemberian upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Convention ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
 - ✓ Pengesahan ILO Convention 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
 - ✓ Perdagangan Jenis (CITES), Status Perlindungan (IUCN), Protocol Cartagena tentang Keanekaragaman Hayati ratifikasi Tahun 2004.
 - ✓ Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* atau Konvensi PBB mengenai Konservasi Keanekaragaman Hayati
 - ✓ Konvensi Stockholm bahan pencemar organik yang persisten, ratifikasi Tahun 2009.
 - ✓ UNDRIP – *United Nations Declaration on the Right of Indigenous People*, Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
 - ✓ Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim, ratifikasi UUNo 6 Tahun 1994, Protocol Kyoto tentang Perubahan iklim, ratifikasi Tahun 2004, Konvensi Ramsar (Konvensi International Pemanfaatan Lahan Basah, ratifikasi Tahun 1992.
- Organisasi PT BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan-persyaratan SVLK oleh PT Ayamaru Sertifikasi. PT BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan dalam:
 - ✓ Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.
 - ✓ Lampiran 1.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT.
 - ✓ Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.
 - Organisasi PT BAP memiliki komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari sesuai dengan persyaratan dalam Standar ini. Komitmen tersebut telah dikomunikasikan kepada pekerja, masyarakat lokal dan para pihak lainnya.
 - Visi Misi ditandatangani Direktur Utama Tanggal 25 November 2020.

- ✓ Visi : Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan tanaman industri yang efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.
- ✓ Misi :
 - Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi modern dan tepat guna, serta dengan dukungan manajerial dan sumber daya manusia yang handal dan profesional;
 - Berupaya mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya hutan secara benar;
 - Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada areal yang telah ditetapkan dalam tataruang.
 - Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama stakeholder;
 - Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
- Perusahaan juga memiliki Kebijakan Pengelolaan Hutan Tanaman yang ditandatangani Direktur Utama pada Tanggal 25 November 2020 antara lain berisi:
 - ✓ Menaati peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - ✓ Menerapkan sistem pemanenan dengan dapat ditelusuri secara legal dengan prinsip lacak balak (CoC);
 - ✓ Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (HCVF) sesuai prinsip kehati-hatian;
 - ✓ Menjaga dan mempertahankan areal-areal yang teridentifikasi mempunyai cadangan karbon yang tinggi;
 - ✓ Mempertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat;
 - ✓ Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat didalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan;
 - ✓ Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja, termasuk memberikan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur serta tidak ada diskriminasi dalam semua lingkup pekerjaan;
 - ✓ Menjamin ketersediaan dan penggunaan benih yang bukan hasil rekayasa genetika (GMO);
 - ✓ Meningkatkan mutu lingkungan hidup secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan standard ISO 14001:2014;
 - ✓ Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja standard ISO 45001:2018;
 - ✓ Menerapkan Sistem keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3).
 - ✓ Menyelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggung jawab dan tanpa kekerasan;

- ✓ Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan ditingkat lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan operasional perusahaan;
- ✓ Memastikan kebijakan pengelolaan hutan tanaman dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.
- Perusahaan memiliki Komitmen untuk Penerapan *Forest Conservation Policy (FCP)*, yang ditandatangani Direktur Utama pada Tanggal 25 November 2020, diuraikan sebagai berikut:
 - ✓ Kebijakan Komitmen 1:
 - APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCVF dan HCS secara independen
 - ✓ Kebijakan Komitmen 2:
 - APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca
 - ✓ Kebijakan Komitmen 3:
 - Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial di keseluruhan rantai pasokannya, APP akan secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil
 - ✓ Kebijakan Komitmen 4:
 - Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung-jawab.
 - Komitmen tersebut telah dikomunikasikan kepada pekerja, masyarakat lokal, dan para pihak lainnya.
- Organisasi PT BAP memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatannya dalam pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari sebagaimana dipersyaratkan dalam standar ini.
- Perusahaan telah menetapkan struktur organisasi pada Tanggal 03 Januari 2022. Struktur organisasi ini juga dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab (*job description*) untuk setiap posisi di masing-masing bidang atau divisi. Struktur organisasi PT. BAP terdiri atas Direktur Utama, *Nursery, Planning, Plantation Control, Harvesting Control, HR & GA, Logistic, Procurement, CAD, Technical Support, Road Contraction, Water management, Fire Ops Management, HSE, External Relation, Social Security, Legal, Continous Improvement, Financial & Accounting* dan R & D. Struktur organisasi ini berlaku untuk 7 Distrik yaitu Sungai Jelutung, Air Sugihan, Simpang Heran, Bagan Tengah, Bagan Rame, Tanjung Jati dan Tanjung Kait.
- Berdasarkan hasil review dokumen dan wawancara dengan karyawan, struktur organisasi ini telah berjalan dengan efektif dan semua bagian atau bidang telah terisi semua

personelnya. Perusahaan juga telah memiliki program pelatihan yang ditujukan untuk setiap karyawan dan pekerja kontraktor untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta untuk meningkatkan kompetensi karyawan atau pekerja kontraktor tersebut.

- Terkait dengan ketenagakerjaan, pada periode Juli 2023, jumlah karyawan PT. BAP sejumlah 624 orang yang terdiri atas 512 orang (82%) berasal dari tenaga kerja lokal dan 112 (18%) berasal dari tenaga kerja non-lokal. PT. BAP juga bekerja sama dengan 23 perusahaan kontraktor yang terdiri atas 6 perusahaan kontraktor *harvesting*, 6 perusahaan kontraktor *plantation* dan 11 perusahaan kontraktor *nursery*.
- Perusahaan telah mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja, melalui pelatihan dan/atau kegiatan lainnya secara rutin. Hal ini dibuktikan dengan beberapa dokumen yang disediakan oleh perusahaan, diantaranya adalah:
 - ✓ Pelatihan Pengelolaan B3, LB3 dan Limbah Domestik Periode Juli 2023 untuk karyawan PT BAP Distrik Bagan Rame dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang
 - ✓ Pelatihan Pengelolaan B3, LB3 dan Limbah Domestik Periode Juli 2023 untuk karyawan PT BAP Distrik Bagan Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang
 - ✓ Pelatihan Pengelolaan B3, LB3 dan Limbah Domestik Periode Juli 2023 untuk karyawan PT BAP Distrik Tanjung Jati dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang
 - ✓ Pelatihan Dasar-Dasar P3K Periode Juni 2023 untuk karyawan PT BAP Distrik Bagan Rame dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang
 - ✓ Pelatihan Dasar-Dasar P3K Periode Juni 2023 untuk karyawan PT BAP Distrik Bagan Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang
 - ✓ Pelatihan P3K Periode Juni 2023 untuk karyawan PT BAP Distrik Tanjung Jati dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang
 - ✓ Pelatihan Dasar-Dasar K3 Periode Mei 2023 untuk karyawan PT BAP Distrik Bagan Rame dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang
 - ✓ Pelatihan Dasar-Dasar K3 Periode Mei 2023 untuk karyawan PT BAP Distrik Bagan Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang
 - ✓ Pelatihan Dasar-Dasar K3 Periode Mei 2023 untuk karyawan PT BAP Distrik Tanjung Jati dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang
 - ✓ Pelatihan Dasar-Dasar K3 Periode Juli 2023 untuk pekerja kontraktor PT. AJG dan PT. BFS di Distrik Bagan Rame dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang
 - ✓ Pelatihan Pengelolaan B3, LB3 dan Limbah Domestik Periode Juli 2023 untuk pekerja kontraktor PT. MNL, PT. AJA, PT. WPP dan PT. CBS di Distrik Bagan Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang
 - ✓ Pelatihan P3K Periode Juli 2023 untuk pekerja kontraktor PT. POC di Distrik Tanjung Jati dengan jumlah peserta sebanyak 8 orang
 - ✓ Pelatihan Dasar-Dasar K3 Periode Juni 2023 untuk pekerja kontraktor PT. AJG, PT. SOS, PT. GCE dan PT. BFS di Distrik Bagan Rame dengan jumlah peserta sebanyak 34 orang

- ✓ Pelatihan Pengelolaan B3, LB3 dan Limbah Domestik Periode Juni 2023 untuk pekerja kontraktor PT. MNL, PT. BAH, PT. WPP dan PT. CBS di Distrik Bagan Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 31 orang
- ✓ Pelatihan P3K Periode Juni 2023 untuk pekerja kontraktor PT.MNL di Distrik Tanjung Jati dengan jumlah peserta sebanyak 11 orang
- ✓ Pelatihan Dasar-Dasar K3 Periode Mei 2023 untuk pekerja kontraktor PT. AJG, PT. SAM, dan PT. BFS di Distrik Bagan Rame dengan jumlah peserta sebanyak 82 orang
- ✓ Pelatihan Pengelolaan B3, LB3 dan Limbah Domestik Periode Mei 2023 untuk pekerja kontraktor PT. MNL dan PT. BAH Distrik Bagan Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang
- ✓ Pelatihan P3K Periode Mei 2023 untuk pekerja kontraktor PT. SIK Distrik Tanjung Jati dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang
- Berdasarkan data Rencana dan Realisasi Pelatihan PT. BAP Tahun 2022/2023, sejumlah pelatihan telah diikuti oleh karyawan PT. BAP terkait dengan SMK3 dan pengelolaan hutan secara lestari.
- Organisasi PT BAP telah memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan yang dikelompokkan dalam bidang/aspek berikut:
 - ✓ HSE
 - ✓ HRGA
 - ✓ Logistik
 - ✓ R&D
 - ✓ Plantation Control
 - ✓ Harvesting Control
 - ✓ Wood Supply
 - ✓ Nursery
 - ✓ Procurement
 - ✓ Fire Operational Management (10 SOP)
 - ✓ Internal Audit (1 SOP)
 - ✓ CAD
 - ✓ Perencanaan
 - ✓ Technical Support
 - ✓ Water Management
 - ✓ Quality Assessment
 - ✓ Social Security
 - ✓ Fire Operational Managemen
 - ✓ External Relation Finance & Accounting
 - ✓ Internal Audit
- Organisasi PT BAP menjaga rekaman data secara memadai untuk periode minimum selama 5 (lima) tahun, yang menunjukkan kepatuhan organisasi terhadap praktek pengelolaan hutan seperti yang ditetapkan dalam Standar, sebagaimana telah diatur dalam SOP Penyusunan dan Pengendalian Dokumen, No. BAP-HSE-SOP-01201, Rev.#2, Terbitan 1, Tanggal Berlaku: 9 Juni 2021.
- Organisasi PT BAP telah merencanakan, menetapkan dan menjaga infrastruktur yang memadai antara lain; i) infrastruktur aspek produksi (kanal dan jalan), ii) infrastruktur aspek ekologi (infrastruktur pencegahan Karhutla, infrastruktur *water management dan infrastruktur Environment*) dan iii) infrastruktur aspek sosial terdiri dari mess, tempat ibadah, sarana umum, dan sarana olah raga dan lain-lain.

- Organisasi PT BAP melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan PT BMH, sebagaimana tertuang dalam “Perjanjian Kerjasama Antara PT BMH dengan PT BAP tentang Perjanjian Kerjasama Penelitian (*Research & Development*) No. 001/BNH-BAP/RDD/V/2015”.

2. Rencana Kelola.

- Organisasi PT BAP melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik. Perbaikan berkelanjutan yang dilakukan Organisasi diantaranya:
 - ✓ Melakukan revisi/perubahan terhadap Dokumen RKUPH
 - ✓ Melakukan revisi/perubahan terhadap Dokumen RKTTPH
 - ✓ Melakukan revisi/perubahan terhadap SOP
- Terkait ekologi, PT BAP telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi.
- Setiap tahun, PT. BAP juga melakukan kegiatan audit internal untuk audit seluruh dokumen legal dan kegiatan dalam pembangunan HTI mencakup kegiatan operasional dan pendukung dalam wilayah kerja PT. BAP. Salah satu tujuan audit internal tersebut adalah memberi masukan perbaikan berkelanjutan kepada UM mengenai peluang perbaikan implementasi dalam pengelolaan hutan lestari. Hasil kegiatan dituangkan dalam Laporan Internal Audit. Hasil laporan audit menjadi bahan perbaikan berkelanjutan (terus menerus) yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya.
- Berdasarkan hasil Internal Audit yang dilaksanakan di seluruh distrik di PT. BAP pada Tanggal 15 sampai dengan 20 Januari 2023, beberapa rekomendasi umum antara lain adalah:
 - ✓ Memperketat pelaksanaan General Inspection dan Tool & Equipment di setiap distrik untumeminimalisir temuan Audit Internal maupun Eksternal terkait ketidaksesuaian area camp site dan peralatan.
 - ✓ Melakukan sosialisasi refreshment terkait Bahaya dan Risiko secara menyeluruh terutama kepada petugas gudang yang berisiko tinggi.
 - ✓ Melakukan gotong royong secara rutin untuk meningkatkan kebersihan area camp site.
- Terkait dengan aspek sosial, PT. BAP telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilaksanakan kegiatan sosial dan tersedianya berbagai kegiatan yang terdokumentasi sebagai bukti adanya kegiatan tersebut telah disajikan di dalam Laporan Tahunan CSR dan Laporan Pemungutan HHBK. Hasil laporan tersebut terdapat

rekomendasi yang telah diintegrasikan kedalam berbagai program sosial, diantaranya adalah program CSR dan HHBK.

- PT. BAP telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan berdasarkan tata ruang yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 (jangka waktu 10 tahun) dan RKTUPHHK-HTI (jangka waktu 1 tahun). Pada Surveillance 1 Tahun 2023, PT BAP telah merevisi RKU (SK MenLHK No: SK.7989/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2020) tentang persetujuan perubahan RKU Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 2017-2026 dengan Luasan 188.369,80 Ha pada Tanggal 14 Oktober 2022.
- Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT BAP telah memuat rencana kelola dan telah a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial, b) memperhitungkan penilaian dampak sosial dan c) direvisi secara berkala, diuraikan sebagai berikut:
 - ✓ Mempertimbangkan kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial:
 - PT. BAP telah mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya, Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan.
 - Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Perlindungan lainnya terdiri dari: a) Sempadan Sungai, b) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, c) Kawasan Pelestarian Satwa Liar, d) Buffer Zone, e) FEG (TP, TK) dan f) Puncak Kubah Gambut.
 - PetaTata Ruang sudah dioverlay dengan Peta FEG (Fungsi Ekosistem Gambut) Terkoreksi.
 - ✓ Rencana kelola telah mempertimbangkan penilaian dampak lingkungan dan sosial.
 - Pada Bagian Kelestarian Fungsi Lingkungan telah diuraikan tentang; 1) Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan, 2) Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan 3) Rencana Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
 - Pada Bagian Kelestarian Fungsi Sosial telah diuraikan tentang; 1) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan 2) Pembinaan Kelembagaan Masyarakat.
 - ✓ Rencana kelola direvisi secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru dimana RKU PT. BAP telah direvisi 2 kali terkait dengan perbaikan tata kelola gambut.
- PT. BAP juga telah memiliki Dokumen RKTUPHHK-HTI (Rencana Karya Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri). Telah tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 dan Tahun 2023.
- Perusahaan telah menetapkan rencana dan melaksanakan program sosial dalam bentuk CD/CSR dan program DMPA. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. Rencana CD/CSR PT. BAP Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.548.140.000,- dan Rencana CD/CSR PT. BAP Tahun 2023 sebesar Rp 2.437.240.000.
- Selain CD/CSR, perusahaan juga telah merealisasikan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program DMPA ini telah dimulai Tahun 2016 sampai Tahun 2019 yang tersebar di 19 desa yang berada di desa sekitar areal perusahaan. Jenis program yang dijalankan

adalah budidaya padi, pengembangan koperasi atau warung nelayan, budidaya jagung, industry kerupuk dan ikan, industry sale pisang, budidaya semangka, industry jamur tiram, dan fasilitas taman wisata.

- Secara umum, Perubahan RKUPH Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 (disetujui berdasarkan KepmenLHK No. SK.7989/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022, Luas 188.369,80 ha), telah berisi beberapa hal yang diminta standar, diantaranya:
 - ✓ Sejarah Usaha Perusahaan.
 - ✓ Dinamika sosia budaya masyarakat.
 - ✓ Teknik Silvikultur.
 - ✓ Penataan Areal Kerja.
 - ✓ Monitoring riap dengan daur.
 - ✓ Tingkat pemanenan lestari.
 - ✓ Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana.
 - ✓ Rencana Penelitian dan Pengembangan.
 - ✓ Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - ✓ Rencana perlindungan dan pengamanan hutan.
 - ✓ Peta-peta skala 1 : 50.000 seperti peta Tata Ruang, peta Penataan Areal Kerja Daur I dan Daur 2.
- Organisasi PT BAP menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan yang tersedia untuk publik melalui website (<https://sustainability-dashboard.com/en/sumatera-selatan-supplier-management>). Ringkasan Publik PT BAP, 2023 (Februari 2023) telah berisi:
 - ✓ Informasi produksi total Tahun 2022
 - ✓ Praktek pengelolaan hutan yang diterapkan, dan
 - ✓ Ketenagakerjaan, serta
 - ✓ Infrastruktur.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Organisasi PT BAP secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan Prosedur Terdokumentasi. Monitoring dan evaluasi tersebut mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial dari pengelolaan hutan. Pada aspek produksi, tersedia beberapa prosedur dan instruksi kerja antara lain sebagai berikut:
 - ✓ Prosedur No. BAP-HAS-SOP-14201 Rev.2 Tanggal 27 April 2021 tentang *Harvesting*.
 - ✓ Instruksi Kerja No. BAP-HAS-WI-14305 Rev.0 Tanggal 30 Maret 2021 tentang *Microplanning Harvesting*.
 - ✓ Berita Acara Pembayaran Reference: HPF0623902485M04

- ✓ Pre HOA-Form, Distrik BAP Tanjung Jati, Kontraktor PT Pratama Orbit Centuria Raya (2023-04-03 sd 2023-06-02), Form Penilaian Hasil Imas di Areal *Wetland & Dryland*, *HOA Harvesting - Plantation*
- ✓ *Checklist Implementation Micro Planning*, 03 April 2013, TJD3170, Berita Acara *Micro Planning* PT BAP Distrik Tanjung Jati, Berita Acara Serah Terima Hasil *Micro Planning*, Berita Acara Verifikasi *Micro Planning*, Tallysheet Pelaksanaan *Micro Planning*, Monitoring dan Evaluasi *Micro Planning* PT BAP Distrik Tanjung Jati.
- ✓ Permohonan Pembuatan SPK Imas, Absensi Pekerjaan Imas, Pemahaman Mitra tentang Kegiatan *Slashing* (Imas), Pemahaman Mitra tentang Kegiatan Pemanenan, Laporan Hasil Survey, Permohonan Pindah Petak Kerja, Permohonan Pembuatan *Project Harvest*, Berita Acara Pekerjaan Mekanisasi (*Slote Cutter*)
- ✓ Form Evaluasi RIL di Camp Lapangan dan Petak Kerja (checklist dari kegiatan perencanaan s/d pelaksanaan pemanenan)
- ✓ SPK Pekerjaan PPHTI, Ketentuan Keterlambatan dan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan SPK
- ✓ Summary HOA Jan 2022 - Juli 2023
- Pada aspek ekologi, PT BAP secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan setiap 6 bulan (semester). Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja PT. BAP sudah mencakup aspek ekologi yang dilakukan; a) di dalam kawasan lindung, b) areal tidak efektif dan c) areal efektif untuk produksi.
- Setiap tahun, PT. BAP juga melakukan kegiatan audit internal untuk audit seluruh dokumen legal dan kegiatan dalam pembangunan HTI PT. BAP mencakup kegiatan operasional dan pendukung dalam wilayah kerja PT. BAP. Standar yang digunakan sebagai referensi adalah IFCC ST 1001:2013 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari, PHPL, ISO 14001: 2015 & 45001:2018 dan SMK3. Tujuan kegiatan audit internal ini adalah; a) melihat progres pemenuhan UM terhadap persyaratan standar IFCC, PHPL, ISO 14001 & 45001, b) melihat peluang perbaikan dalam pengelolaan hutan lestari sesuai persyaratan indikator IFCC, IFCC, PHPL, ISO 14001 & 45001, SMK3 dan c) memberi masukan perbaikan berkelanjutan kepada UM mengenai peluang perbaikan implementasi dalam pengelolaan hutan lestari.
- Pada aspek produksi, organisasi PT BAP telah melaksanakan monitoring dan evaluasi antara lain sebagai berikut:
 - ✓ Monitoring dan evaluasi stock tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan)
Kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan/ monitoring PSP-*Permanent Sample Plot*.
 - ✓ Monitoring dan evaluasi regenerasi hutan

Kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan/ monitoring Plantation Assessment (PAT) yaitu PAT 2, PAT 6, PAT 12 dan PAT 36 (MRI)

- ✓ Monitoring dan evaluasi terhadap:
 - Semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen
 - Penerapan lacak balak
 - Efisiensi pemanfaatan hutan pada
- ✓ Monitoring dan evaluasi penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun (B3):
 - PT BAP melakukan monitoring dan evaluasi aspek ekologi yang sudah mencakup a) penggunaan pestisida, pupuk serta B3, b) kerusakan ekosistem langka, sensitif dan ekosistem khas, spesies flora fauna endemik, langka terancam punah dan habitatnya dan c) fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air.
 - Tersedia catatan (*logbook*) untuk semua bahan pestisida, pupuk serta B3 yang ditempatkan di gudang penyimpanan, memastikan jumlah dan jenis bahan-bahan tersebut sesuai dengan fisiknya. Selain logbook, juga tersedia pencatatan bahan yang keluar dalam bentuk kartu kontrol dan ada serah terima bahan (LOG-FC-08204-01 tentang Flow Chart Pass Barang Keluar Khusus dari Gudang Logistic, LOG-FC-08204-02 tentang Flow Chart Pass Barang Keluar Khusus dari Dept/Seksi/ Distrik dan LOG-FM-08204-01 tentang Blangko Pass Barang Keluar).
- ✓ Kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; spesies flora fauna dan habitat endemik, langka, dan terancam punah:
 - PT BAP telah melakukan identifikasi kawasan-kawasan tersebut (High Conservation Value-HCV) dan melakukan pemantauan.
 - PT. BAP juga telah menyusun Rencana Pengelolaan dan Pemantauan HCV di areal kerjanya serta membuat laporannya setiap tahun.
- ✓ Fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air:

PT. BAP secara rutin melakukan pemantauan air dan tanah setiap 6 bulan sekali. Komponen-komponen yang dipantau meliputi; kualitas tanah lahan basah, sifat fisik-kimia tanah dan subsidensi gambut.
- ✓ Fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat:

Monitoring dan evaluasi terhadap fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat untuk periode tahun 2022 diantaranya adalah:

 - Monitoring dan evaluasi program CSR
 - Monitoring dan evaluasi pemungutan HHBK
 - Monitoring dan evaluasi kesepakatan tanaman kehidupan.
- ✓ Kesehatan dan vitalitas hutan, hama & penyakit, kebakaran hutan, aktivitas illegal:
 - Pemantauan/monitoring hama dan penyakit
 - Sudah dijelaskan secara detil di kriteria (1.16) dan (8.2).
 - Monitoring hotspot:

- Pemantauan atau monitoring *hotspot* menggunakan satelit NOAA, Aqua dan SNPP secara berkelanjutan. Diaplikasikan ke lapangan jika terpantau hotspot, dikirim menggunakan email dan langsung melakukan komunikasi ke lapangan untuk dilakukan Verifikasi lapangan (*ground check*).
 - Selama periode 2022 – 2023, tersedia data pemantauan *hotspot* pada areal kerja PT BAP. Berdasarkan Data Rekapitulasi Pemantauan *Hotspot* pada periode Januari – Juli 2023, terpantau sebanyak 25 titik hotspot. Hasil verifikasi lapangan (*ground check*), tidak ditemukan titik api (*no fire*).
- Patroli rutin:

Kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan pengamanan hutan dan seluruh asset yang berada di dalamnya antara lain; sosialisasi dan patroli rutin yang dilakukan oleh security perusahaan (PT BUI – Bumame Utama Indonesia sebagai Kontraktor Jasa Security) terutama pada kawasan-kawasan rawan gangguan hutan (*illegal logging*, rawan perambahan dan pemanfaatan lahan tanpa izin dan rawan perburuan satwaliar).
- Organisasi PT BAP telah mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam konsesi untuk direhabilitasi. Terhadap areal yang teridentifikasi berpenutupan Lahan terbuka, PT BAP juga melakukan kegiatan Verifikasi MDA Alert, sebagai berikut:
 - ✓ Verifikasi MDA Alert Februari 2023, Distrik Bagan Rame
 - ✓ Verifikasi MDA Alert Juni 2023, Distrik Simpang Heran
 - ✓ Verifikasi MDA Alert Juni 2023, Distrik Sungai Jelutung
 - ✓ Verifikasi MDA Alert Februari 2023, Distrik Sungai Jelutung
 - ✓ Verifikasi MDA Alert Juli 2023, Distrik Sungai Jelutung
 - ✓ Verifikasi MDA Alert Juni 2023, Distrik Tanjung Kait
- Pada aspek sosial, perusahaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan hasil kegiatan CD/CSR dan program DMPA secara rutin setiap tahun.

4. Manajemen Hutan.

- Organisasi PT BAP mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya (fungsi lindung, produksi dan fungsi sosial) untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang, sebagai berikut:
 - ✓ Fungsi lindung areal hutan dilakukan dengan mengalokasikan kawasan-kawasan seluas 30.134,54 ha (16%), dengan pengaturan sebagai berikut:
 - Sempadan Sungai 3.099,22 ha (2%)
 - Buffer Zone 3.432,29 ha (2%)
 - KPPN 362,26 ha (0%)
 - KPSL 11.366,80 ha (6%)
 - Puncak Kubah Gambut eks TP 11.873,97 ha (6%)
 - Puncak Kubah Gambut 1.007,13 ha (17,88%)

- ✓ Fungsi produksi dari areal hutan dilakukan dengan mengalokasikan Areal Budidaya Swakelola seluas 130.530,50 ha (69%), Sarana Prasarana seluas 12.659,82 ha (7%)
- ✓ Fungsi sosial dari areal hutan dilakukan dengan mengalokasikan Areal Budidaya Kemitraan seluas 15.045,94 ha (8%). Penataan areal kerja sesuai fungsinya tersebut (KL, TP, dan TK).
- Selain itu, Organisasi PT BAP telah menyelesaikan Tata Batas sebagaimana dituangkan dalam: Laporan Hasil Tata Batas PT BAP, Diterbitkan: Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan, Nomor: LP.16/BPKH.II/PKH/PLA.2/5/2020, Tanggal: 20 Juli 2020, Luas: 188.369,80 ha, KPH: KPH Wilayah IV Sungai Lumpur – Riding, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
- Organisasi BAP melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan (stocking, tinggi, Dbh, survival rate, *weed control*, CAI, MAI, dan ADT pada umur tanaman yang telah ditentukan), melalui kegiatan PAT 2 bulan, PAT 6 bulan, PAT 12 bulan dan PAT 36 bulan (MRI).
- Prinsip-prinsip SFM telah dipenuhi Organisasi BAP diantaranya: a) memiliki komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari sebagaimana di tuangkan dalam visi, misi, dan kebijakan perusahaan, b) memiliki status legal sebagai sebuah entitas usaha, c) memiliki PBPH, d) pelaksanaan kegiatan tahunan berpedoman pada RKTPH yang disusun berdasarkan RKUPH yang disetujui regulator, e) memiliki pendanaan yang memadai untuk merealisasikan rencana kelola yang telah disusun, dan f) pelaksanaan mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
- Dalam rangka optimalisasi penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan telah dilaksanakan oleh PT BAP melalui kegiatan:
 - ✓ *Micro Planning* dan
 - ✓ *Pre Hand-Over Area*, serta
 - ✓ *Imas (Pre-Harvesting Slashing)*
- Pada Tahun 2023 Semester 1, PT BAP telah melakukan kegiatan rehabilitasi/pengayaan pada areal-areal terdegradasi. Rehabilitasi/Pengayaan dilakukan di kawasan-kawasan lindung yang kondisinya terbuka atau terdegradasi dan yang terjadi perubahan tutupan lahan. Kegiatan pengayaan dilakukan di area Kawasan Perlindungan Satwaliar Distrik Bagan Rame dan Tanjung Kait seluas 0,02 Ha dengan menanam jenis meranti balangeran dan nyamplung. Kegiatan ini dilakukan pada lokasi yang terbuka akibat kegiatan cuci kanal yang berada di sekitar area tersebut.
- Berdasarkan kunjungan lapangan ke kawasan lindung KPSL Distrik Bagan Rame, ditemukan jenis-jenis yang ditanam dalam kondisi baik (hidup). Tersedia Berita Acara dan Dokumentasi Kegiatan Restorasi Kawasan Lindung KPSL (Penyulaman) di Distrik Bagan Rame, Tanggal 14 Desember 2022, 6 Februari 2023 dan 27 Mei 2023.
- Perusahaan juga telah melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Unit

Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Sungai Lumpur-Riding dengan PT Bumi Andalas Permai tentang Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pemanfaatan Kanal-Kanal Eksisting sebagai Kanal Outlet dan Kanal Koridor Tata Air Areal PBPH pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Perjanjian No 01/PK/Hut-Wil.IV/2021 dan 025/BAPIII/2021, Tanggal 22 Maret 2021.

- Kerjasama kegiatan rehabilitasi mangrove dilakukan selama 5 Tahun mulai Maret 2021 sampai Maret 2026. Pada Semester 1 (Januari – Juni) 2023, telah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya, pemanfaatan kanal eksisting, pemeliharaan tanaman mangrove sebanyak 64.666 batang jenis bakau (*Rizophora apiculata*) sesuai phasing Tahun 2022 seluas 77,6 Ha, perlindungan dan pengamanan hutan. Total luas areal yang akan direhabilitasi yaitu \pm 230,91 Ha.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Organisasi PT BAP memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak melampaui tingkat produksi yang lestari, ditunjukkan dengan rata-rata realisasi tebangan dan jumlah standing stocks pada umur tebang yang seimbang, sebagai berikut:
 - ✓ Sistem Silvikultur, daur, dan etat luas PT BAP adalah sebagai berikut:

No.	Sistem Silvikultur	Jenis Tanaman	Jarak Tanam	Daur (Thn)	Riap (m ³ /ha/thn)	Etat	
						Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	THPB*	<i>Acacia crassiparpa</i>	3 x 2 3 x 2,5	4	29,41	20.551,08	2.417.773,53
2		<i>Acacia mangium</i>		4	19,12	3.578,15	273.622,85
3		<i>Eucalyptus Sp.</i>		4	32,65	5.431,03	709.228,30
Jumlah						29.560,25	3.400.624,68

* : Khusus untuk hasil hutan kayu budi daya tanaman (hutan tanaman)

Etat luas menurut tabel di atas adalah 29.560 Ha/tahun.

- ✓ Standing Stocks Tanaman PT BAP sd Juli 2023 (Data Tegakan Hutan Tanaman Berdasarkan Sebaran Kelas Umur)

Kelas Umur Tanaman Upto Juli 2023									
PT	Umur	Distrik							Grand Total
		AS	BR	BT	SH	SJ	TJ	TK	
BAP	> 5 Tahun	333,71	786,80	198,70	597,45	463,17	109,39		2.489,23
	4 - 5 Tahun	954,95	199,90	642,66	98,90	279,14	1.354,00	24,20	3.553,75
	3 - 4 Tahun	7.551,72	6.287,67	4.518,65	962,40	3.567,58	2.780,52	605,87	26.274,41
	2 - 3 Tahun	2.893,50	6.955,10	4.584,80	7.268,20	5.148,90	4.213,16	5.384,80	36.448,46
	1 - 2 Tahun	3.658,30	2.813,40	864,90	7.340,50	6.842,90	5.090,50	3.583,80	30.194,30
	0 - 1 Tahun	2.653,00	1.707,80	1.228,80	1.534,60	2.353,50	884,30		10.362,00
Grand Total		18.045,18	18.750,67	12.038,51	17.802,05	18.655,19	14.431,88	9.598,67	109.322,15

- ✓ Rencana dan Realisasi Pemanenan PT RML Distrik Merempan (RKTPH 2019 s/d RKTPH 2023, Mei)

Tahun RKT	Penanaman			Pemanenan				
	Rencana	Realisasi	%	Rencana		Realisasi		%
	Luas (ha)	Luas (ha)		Luas (ha)	Volume (M ³)	Luas (ha)	Volume (M ³)	
2017	27.904,78	10.499,80	100,00	16.843,16	1.870.581,72	8.680,20	1.152.274,00	61,60
2018	17.619,61	35.081,42	100,00	19.493,00	1.897.232,57	12.763,93	1.277.513,81	67,34
2019	26.049,90	18.923,90	72,64	24.831,70	1.920.979,10	14.245,30	1.254.241,40	65,29
2020	36.788,46	32.760,21	89,05	37.992,20	4.041.952,20	29.481,39	3.049.415,81	75,44
2021	38.974,09	37.327,30	95,77	38.419,99	4.005.703,84	33.439,82	3.321.305,17	82,91

Rata-rata realisasi pemanenan 5 tahun terakhir adalah 19.722,11 ha.

- ✓ Dengan kondisi standing stocks per Juli 2023 seluas 109.322,15 ha dan rata-rata realisasi pemanenan 5 tahun terakhir adalah 19.722,11 ha, maka rencana pemanenan PT BAP untuk tahun berikutnya dapat dipenuhi dari *standing stocks* (sediaan tegakan) tanaman umur >4 tahun, dan seterusnya.
- Organisasi PT BAP memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala petak sampel permanen atau permanent sample plots (PSP). Berdasarkan hasil pengolahan data pengukuran PSP, diketahui sebagai berikut:

- ✓ Pertumbuhan volume tegakan secara umum:

Umur (Tahun)	Volume Tegakan (m3/Ha)	MAI (M3/Ha/Thn)	CAI (M3/Ha/Thn)
1	17.66	17.66	17.66
2	52.10	26.05	34.44
3	85.45	28.48	33.35
4	122.00	30.50	36.55

- ✓ Pertumbuhan volume tegakan *Acacia crassicarpa*: pada *Wet Land Peat*

Umur (Tahun)	Volume Tegakan (m3/Ha)	MAI (M3/Ha/Thn)	CAI (M3/Ha/Thn)
1	21.17	21.17	21.17
2	58.84	29.42	37.67
3	89.21	29.74	30.37
4	119.07	29.77	29.86

- ✓ Pertumbuhan tegakan *Acacia crassicarpa*: pada *Wet Land Clay*

Umur (Tahun)	Volume Tegakan (m3/Ha)	MAI (M3/Ha/Thn)	CAI (M3/Ha/Thn)
1	14.25	14.25	14.25
2	55.43	27.72	41.18
3	88.65	29.55	33.22
4	118.12	29.53	29.47

- ✓ Pertumbuhan tegakan *Acacia mangium*: pada *Wet Land Clay*

Umur (Tahun)	Volume Tegakan (m3/Ha)	MAI (M3/Ha/Thn)	CAI (M3/Ha/Thn)
2	35.78	17.89	37.48
3	67.89	22.63	32.11

- ✓ Pertumbuhan tegakan *Eucalyptus pellita* : pada *Wet Land Clay*

Umur (Tahun)	Volume Tegakan (m3/Ha)	MAI (M3/Ha/Thn)	CAI (M3/Ha/Thn)
1	17.57	17.57	17.57
2	58.35	29.18	40.78
3	96.05	32.02	37.70
4	128.81	32.20	32.76

- Organisasi PT BAP telah melakukan upaya-upaya untuk menjamin pemanenan dan sediaan tegakan (*standing stocks*) berada pada kondisi yang *sustained*.
 - ✓ Organisasi menerapkan sistem silvikultur THPB. Praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTTPH yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang). Dalam sistem silvikultur THPB, riap hanya digunakan untuk memperkirakan produksi kayu. Praktek pemanenan tidak dibenarkan keluar dari blok tebangan tahunan yang telah disetujui.
 - ✓ Riap digunakan untuk memperkirakan produksi pada umur panen, namun demikian untuk menyusun rencana pemanenan, selain menggunakan riap yang diperoleh dari pengukuran dan analisa data PAT dan PSP, organisasi melaksanakan PHI (*Pre-Harvesting Inventory*) yang dilakukan pada waktu 1 tahun sebelum berlangsung kegiatan pemanenan.
 - ✓ Untuk mempertahankan kelestarian produksi (mempertahankan *standing stocks*), kegiatan penanaman harus selalu mengikuti kegiatan pemanenan, sebagaimana ditunjukkan pada Phasing Tebang PT BAP Tahun 2023 dan Phasing Tanam PT BAP Tahun 2023.
 - ✓ Kegiatan penanaman dilakukan setelah *Hand Over Area* (HOA) dari bagian *harvesting*/penyiapan lahan ke bagian *plantation*. Bibit yang digunakan adalah hasil pemuliaan. Selain itu dilakukan input produksi berupa pemupukan, pemeliharaan (*maintenance*), dan penanggulangan HPT untuk mencapai target MAI (*Road Map MAI*).
 - ✓ Organisasi PT BAP melaksanakan identifikasi pertumbuhan sediaan (*growing stock*) melalui kegiatan pengukuran PAT, PSP, dan PHI.
- Organisasi PT BAP telah mengidentifikasi dan menginventarisasi hasil hutan non kayu yang dapat memberikan dampak negatif pada sumber daya hutan apabila dilakukan eksploitasi yang berlebihan, ditunjukkan dengan:
 - ✓ Dokumen Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Distrik Air Sugihan, 2021
 - ✓ Dokumen Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Distrik Tanjung Jati, 2021
 - ✓ Dokumen Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Distrik Bagan Tengah, 2021
 - ✓ Dokumen Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Distrik Simpang Heran, 2021
 - ✓ Dokumen Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Distrik Simpang Heran Jelutung, 2021
 - ✓ Dokumen Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Distrik Tanjung Jati, 2021
- Prinsip Pemanfaatan dan Kelestarian HHBK adalah sebagai berikut:
 - ✓ Jenis HHBK yang teridentifikasi dalam jumlah “terbatas atau langka”, maka WAJIB dilakukan penjagaan dan dilarang keras untuk dimanfaatkan.
 - ✓ Jumlah HHBK yang teridentifikasi dalam jumlah “terbatas tapi sangat dibutuhkan”, maka WAJIB dilakukan perbanyakan hingga dalam jumlah yang layak untuk dimanfaatkan.

- ✓ Jika dalam areal konsesi yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan memiliki kepentingan sosial bagi warga masyarakat maka DIJINKAN dilakukan pengayaan jenis tanaman HHBK yang berfungsi konservasi dan sekaligus sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar konsesi.
- ✓ Kelestarian HHBK sangat ditentukan atas tingginya partisipasi warga masyarakat, sejak proses identifikasi, perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan, dan monitoring evaluasi.
- ✓ Monitoring dan evaluasi yang ketat atas pengelolaan/pemanfaatan berbagai jenis HHBK yang terdapat dalam areal konsesi, sangat menentukan jumlah dan ketersediaan HHBK yang mampu disediakan oleh alam.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- PT. BAP telah melakukan kajian dan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan. Hasil kajian terdapat pada Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2004, Tahun 2007 (ANDAL Pembangunan Kanal) dan Tahun 2016 (Addendum ANDAL dan RKL RPL Peningkatan Jalan).
 - Tujuan study ANDAL yang dilakukan PT BAP adalah; mengidentifikasi rencana kegiatan perusahaan Hutan Tanaman Industri terutama yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, mengidentifikasi rona lingkungan awal terutama yang diperkirakan akan terkena dampak, memprakirakan dan mengevaluasi dampak penting dari rencana kegiatan perusahaan Hutan Tanaman Industri terhadap lingkungan dan merumuskan tindakan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).
 - Dalam kajian tersebut, telah dilakukan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa komponen yang dikaji yaitu; fisik kimia (iklim mikro, tanah, hidrologi dan kualitas air), Biologi (vegetasi hutan, satwaliar, hama penyakit tanaman dan biota perairan) dan Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat (struktur penduduk, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat, perekonomian daerah, adat kebiasaan dan hak ulayat, kesehatan masyarakat, persepsi masyarakat terhadap HT dan lingkungan sekitar).
 - PT BAP juga telah melakukan Studi HCV Tahun 2014, yang bertujuan mengidentifikasi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (termasuk keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah serta perlindungan tanah dan air).
- Secara keseluruhan, teridentifikasi 9 areal HCV di PT. BAP yaitu:
- ✓ HCV 1.1. = Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi.

- ✓ HCV 1.2. = Spesies hampir punah
 - ✓ HCV 1.3. = Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup
 - ✓ HCV 1.4. = Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang Digunakan Secara Temporer
 - ✓ HCV 3 = Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah
 - ✓ HCV 4.1 = Kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir
 - ✓ HCV 4.3 = Kawasan berfungsi sebagai sekat alam pencegah kebakaran hutan dan lahan
 - ✓ HCV 5 = Kebutuhan dasar masyarakat lokal
 - ✓ HCV 6 = Identitas budaya masyarakat tradisional lokal
- Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT BAP Periode Tahun 2017-2026, Tanggal 14 Oktober 2022 yang merupakan rencana kelola jangka panjang juga telah memasukkan ekosistem gambut (keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, perlindungan tanah dan air) adalah bagian yang harus dikelola. Dalam RKU pada Klausul Ketujuh juga sudah ditetapkan bahwa PT BAP **dilarang**;
 - ✓ Melakukan kegiatan operasional di luar areal kerja sesuai Peta Lampiran Keputusan IUPHHK-HTI atau Peta Lampiran Laporan Hasil Tata Batas Areal yang disahkan,
 - ✓ Melakukan penyiapan lahan melalui pembakaran hutan
 - ✓ Menebang pohon-pohon dan memungut tumbuhan lain yang ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi dan
 - ✓ Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Berdasarkan kunjungan lapangan ke Distrik Bagan Rame, Bagan Tengah dan Tanjung Jati, perusahaan telah melindungi, menandai di lapangan dan memasang *signboard/signplate* pada kawasan-kawasan lindung di areal kerjanya. Perusahaan juga melakukan penyiapan lahan tanpa pembakaran, tidak ditemukan jenis-jenis dilindungi yang ditebang/rusak akibat kegiatan operasionalnya.
 - PT BAP sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (permudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.
 - PT. BAP telah melakukan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dimana kegiatan awal adalah dibuat perencanaan micro (*Microplaning*), kemudian pada saat harvesting in progress dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi *microplaning*.
 - *Checklist* Implementasi *Microplaning* ini berisi 10 item, yaitu:
 - ✓ Plang Himbauan SMK3
 - ✓ Peta Kerja Skala 1:5.000, Ukuran A3
 - ✓ Pengamatan Petak (batas petak)

- ✓ Pembagian petak tebangan
 - ✓ Rencana jalan blok/tebangan
 - ✓ Penerapan arah skidding
 - ✓ Penetapan landing point/TPn
 - ✓ Penandaan areal konservasi
 - ✓ Jenis kayu yang dilindungi
 - ✓ Areal konflik/sosial budaya
- Perusahaan telah mengacu kepada pedoman nasional serta telah mempertimbangkan tipe-tipe ekosistem dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan. Tersedia beberapa sampel dokumen Tahun 2023 untuk semua distrik terkait implementasi RIL antara lain; Form Evaluasi RIL di camp lapangan dan petak kerja, Berita Acara Serah Terima Hasil *Microplaning Harvesting, Pre Hand-Over Area for Wetland and Wet Mineral, Harvesting* Kontrol dan Rekapitulasi Hasil Kerja.
 - Seluruh area PT BAP baik Unit II dan sebagian Unit I merupakan areal yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sedangkan sebagian areal Unit I merupakan areal rawa lebak yang tidak dipengaruhi pasang surut air laut. Secara geologi, areal PT. BAP merupakan kawasan deposit rawa yang secara fisiografi terdiri dari cekungan gambut (*peat domes*), dataran *alluvial* dan endapan marin (*marine cly*). Unit I meliputi; Distrik Air Sugihan, Sungai Jelutung, Simpang Heran, Bagan Tengah dan Bagan Rame. Sedangkan Unit II meliputi Distrik Tanjung Jati dan Tanjung Kait.
 - PT BAP sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah (gambut) dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya seluas 30.134,54 ha, terdiri dari: 1) Sempadan Sungai 3.099,22 Ha, 2) Buffer Zone 3.432,29 Ha, 3) KPPN 362,26 Ha, 4) KPSL 11.366,80 Ha dan 5) Puncak Kubah Gambut 11.873,97 Ha.
 - Beberapa kegiatan (langkah-langkah tepat) yang telah dilakukan untuk melindungi kawasan-kawasan (perlindungan tanah dan fungsi hidrologi) tersebut antara lain adalah; pengelolaan tata air pada lahan gambut melalui pemanfaatan secara optimal terhadap bangunan air yang telah ada. Kegiatan tatalaksana air bertujuan agar *water-level* (pada kanal) dapat memenuhi persyaratan internal, terutama kaitannya dengan kelembaban tanah dan persyaratan tanaman dengan tidak merusak strukturnya.
 - Secara berkala PT BAP juga memelihara kanal dengan kegiatan antara lain; a) Kegiatan pemadatan tebing dan pinggiran kanal pada saat perawatan kanal, bertujuan agar tanah tidak mudah longsor pada saat kering sekaligus terlihat lebih rapih, b) Penanaman dengan rumput pada kiri dan kanan kanal ditujukan agar kanal tidak cepat longsor. Kegiatan penanaman dilakukan dengan regenerasi alami rumput alam. Pada umumnya rumput akan tumbuh secara regenerasi setelah berumur 1 minggu. Jenis rumput yang tumbuh secara regenerasi alami adalah mekania, perumpung, pakis, kerisan dan jenis tumbuhan bawah lainnya. Jenis-jenis ini juga bisa menjadi sumber pakan satwa gajah dan c) Pengaturan tata air (*water management*), untuk mencegah efluent yang berlebih.

- Pengaturan tata air sangat diperlukan pada kegiatan operasional penanaman dan pemanenan. Pengaturan tata air diperlukan data informasi awal terkait peta topografi, hidrotopografi, data iklim (curah hujan, suhu, kelembaban udara) dan jenis tanah. Evaluasi data awal tersebut menentukan sistem zonasi. Zonasi tata air adalah areal yang memiliki kesamaan interval ketinggian air berdasarkan tinggi permukaan tanah. Skala kondisi air kanal pada alat ukur *staff gauge* diketahui kategori banjir apabila > 0 m, rawan banjir $0 - -40$ cm, kondisi ideal $-40 - -80$ cm dan kering < -80 cm. Skala tersebut diperlukan juga untuk mengukur kondisi *water level* (perbedaan tinggi air di kanal) dan *water tabel* (perbedaan tinggi di lahan).
- Selama Tahun 2022 semester I dan II, kanal-kanal yang sudah dibersihkan dan atau dilakukan pemeliharaan adalah sepanjang 60,54 km. Sedangkan pada Semester 1 Tahun 2023, kanal yang sudah dilakukan pemeliharaan sepanjang 198,55 km.
- PT BAP sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap air dan lahan basah dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya seluas 30.134,54 ha, diantaranya berfungsi untuk perlindungan air yaitu Sempadan Sungai seluas 3.099,22 Ha dan Puncak Kubah Gambut seluas 11.873,97 Ha.
- PT. BAP juga telah melakukan Studi HCV pada Tahun 2014 yang mengidentifikasi kawasan-kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir (HCV 4.1) berupa sempadan-empadan sungai, ekosistem rawa dan belukar rawa yang mempunyai fungsi sebagai daerah penyimpanan air. Hutan riparian (sempadan sungai) utama di dalam konsesi juga dipertimbangkan sebagai KBKT/KPNKT 4.1, terutama ekosistem riparian disepanjang Sungai Batang (dari Desa Bagan Rame sampai Dusun Muara Sungai Batang) dan sungai-sungai utama di Distrik Tanjung Jati.
- Berdasarkan hasil survey dan analisis dalam Kajian NKT, luas KBKT/KPNKT 4.1 (perlindungan air) mencapai 19.248,16 ha yang terdiri dari rawa, semak belukar rawa dan badan air berikut sempadan sungai. PT. BAP juga telah melindungi kawasan-kawasan tersebut dari kegiatan operasional pengelolaan hutan antara lain; melakukan pengelolaan dan pemantauan kawasan-kawasan tersebut.
- PT. BAP telah melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi; perubahan *run off* dan *water table*, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air.
- Kegiatan penataan kanal yaitu menggunakan zonasi dan dilakukan pemantauan melalui pengukuran *water level*, *water table*, kualitas air sungai, debit, *piescalle* dan pezometer.
- PT BAP juga sudah membangun embung embung air di seluruh distrik yang berfungsi untuk pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan/lahan serta dapat dimanfaatkan untuk MCK bagi para pekerja di lapangan. Seluruh kawasan lindung yang dialokasikan PT BAP termasuk untuk perlindungan air sudah dikukuhkan dan dipetakan. Tersedia SK Pengukuhan KL No: 050/BAP/VIII/2019 dan Peta KL PT BAP.

- PT. BAP telah melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan antara lain; kualitas fisik kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat, penurunan permukaan tanah, sedimentasi, banjir dan penurunan kualitas air.
- PT. BAP juga telah melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air serta melakukan rehabilitasi areal-areal yang terkena dampak dengan teknik konservasi tanah/lahan dan/atau melakukan penanaman pada lahan terbuka sekitar mess/kantor, membuat drainase sekitar mess/kantor dan mempertahankan open area sekitar kantor dan mess karyawan sehingga tidak lebih rendah dari 50%. Kegiatan rehabilitasi juga dilakukan pada lahan-lahan terbuka atau bertumbuhan kurang di kawasan-kawasan lindung.
- Pada Tahun 2022 dan 2023 (Semester 1), PT. BAP telah melakukan pemantauan di areal kawasan lindung antara lain yaitu;
 - ✓ Pengawasan dan *Checking* Luas Tutupan Areal Sempadan Sungai dan Pengukuran luas areal. Pengawasan dan pengecekan tutupan areal kawasan lindung dilakukan dengan dua cara.
 - ✓ Pengukuran gambut dengan bor tanah metode sampling. Hasil survey inventarisasi meliputi tingkat sebaran tingkat kematangan gambut, kedalaman gambut dan bobot isi gambut.
 Tingkat kematangan gambut di dominasi oleh hemik (34,71 %). Kedalaman gambut berkisar antara 0-50 cm sampai dengan lapisan 50 - 100 cm. Pada Blok 1 diperoleh tanah gambut seluas 88.653 ha (46,56%) diantara tanah gambut yang ada terdapat areal bergambut dalam (> 3 m) seluas 30.974 ha (16,27 %) dan pada Blok 2 seluruhnya adalah tanah mineral. Sedangkan hasil analisis laboratorium pada 78 titik sampel menunjukkan berat jenis (BD), pH Tanah dan C- Organik berbeda-beda sesuai kedalaman gambut.
- Pemantauan di areal tidak efektif untuk produksi antara lain; sifat fisik dan kimia tanah, subsidensi gambut dan di areal efektif untuk produksi/areal tanaman pokok yaitu; perubahan debit kanal efluen, kualitas air permukaan dan kualitas air darmaga. Tersedia data rekapitulasi pengukuran subsidensi gambut, data monitoring tinggi muka air tanah (*water table*) dan data *water level* Tahun 2022 dan 2023 (Bulan Juni).
- Hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa seluruh parameter lingkungan yang dipantau masih memenuhi baku mutu standard yang diperbolehkan kecuali pH masih terdapat parameter yang belum memenuhi standard baku mutu yaitu pH. Hal ini bukan disebabkan oleh kontaminasi dari kegiatan melainkan operasional namun karena faktor alam yaitu pelapukan gambut.
- Tindakan pencegahan atau upaya-upaya konservasi lainnya terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan PT. BAP antara lain adalah; pengendalian *water-table*, ameliorasi dan pemupukan, mulching dengan sisa tebang (*spreading*), penggunaan alat berat secara efisien, olah tanah konservasi, penggunaan bahan kimia terkendali,

perawatan badan jalan dan drainase kanan-kiri kanal, service kanal secara tertutup, penanganan bahan kimia pupuk dan pestisida terkendali. Tindakan lain yang dilakukan pada Tahun 2023 (Semester 1) ini adalah rehabilitasi kawasan lindung. Pengayaan dilakukan di kawasan lindung yang kondisinya terbuka atau terdegradasi dan yang terjadi perubahan tutupan lahan. Kegiatan pengayaan dilakukan di area Kawasan Perlindungan Satwaliar Distrik Bagan Rame dan Tanjung Kait dengan total luasan 0,02 Ha dengan menanam jenis meranti balangeran dan nyamplung, kegiatan ini dilakukan pada lokasi yang terbuka akibat kegiatan cuci kanal yang berada di sekitar area tersebut.

- Dalam rangka perlindungan tanah dan air, PT BAP telah mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terkait dengan penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten. PT. BAP telah berupaya menghindari tumpahan minyak dan menghindari pembuangan limbah (bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat) yang tidak sesuai prosedur.
- Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun telah mengikuti PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3). Pengelolaan dimulai dari perencanaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengendalian kemasan B3. Perencanaan dilakukan dengan memperhatikan perspektif daur hidup B3 yang digunakan. Perencanaan dimulai dari kontrol pembelian B3 melalui pengecekan MSDS dan pestisida yang dilarang.
- Rekomendasi substitusi atau pengurangan B3 dilakukan oleh bagian RnD. Kegiatan pengurangan yang direkomendasikan seperti penggunaan agen hayati (*bio agent*) untuk pengendalian hama dan penyakit. Penggantian lampu penerangan dengan LED dan penggunaan kompos pada tanaman. Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan transportasi kendaraan material atau *fuel truck* khusus dan menghindari tumpahan B3. Penyimpanan dilakukan pada gudang penyimpanan khusus yang dibangun di site Distrik. Syarat penyimpanan B3 mengikuti prosedur SOP Nomor BAP-HSE-SOP-01210 tentang Penyimpanan B3. Penyimpanan B3 yang disimpan di site Distrik terdiri atas gudang BBM, gudang pupuk dan gudang pestisida. Kegiatan penyimpanan dikontrol oleh bagian logistik dan GA. Pencatatan bahan B3 simpan dalam *stock card* dan *log book* yang terupdate dalam gudang penyimpanan. Setiap bahan B3 yang tersimpan harus dilengkapi dengan MSDS dan bahan yang dikeluarkan dari gudang harus dipasang simbol B3 untuk diketahui karakteristiknya.
- Gudang penyimpanan B3 dilakukan inspeksi oleh bagian HSE setiap bulan untuk memastikan penyimpanan sesuai dengan standard prosedur. Hasil inspeksi K3 dan Lingkungan dilakukan tindakan perbaikan oleh bagian pengelola dengan target waktu yang sudah ditetapkan. Pengendalian kemasan bekas B3 dilakukan dengan mengembalikan sisa kemasan yang digunakan dari kegiatan operasional untuk disimpan dalam TPS Limbah B3. Kemasan bekas B3 yang disimpan dilakukan pencatatan dalam neraca limbah B3.

- Sedangkan pengelolaan limbah B3 mengacu pada peraturan PermenLHK Nomor 6 Tahun 202 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. PT. BAP telah memperoleh izin penyimpanan limbah B3 berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 385/KEP/D. LH/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada PT. Bumi Andalas Permai. Sumber limbah yang dihasilkan berasal dari kegiatan operasional di lapangan. Limbah B3 yang dihasilkan dikirimkan ke TPS Limbah B3 yang tersedia pada masing-masing Distrik.
- Berdasarkan Laporan RKL RPL Semester 1 Tahun 2023, limbah yang dihasilkan antara lain adalah; oli bekas, minyak bekas, botol bekas B3 (*Staren, Erkafuron, Kixor, Miracle, Dursbun*), galon/jerigen herbisida, karung bekas pupuk, limbah B3 medis, asam sulfat bekas H₂SO₄, filter bekas (*Used Rags*).

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- PT. BAP sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- Beberapa komponen/sub-komponen parameter lingkungan yang diidentifikasi terkait pengelolaan keanekaragaman hayati ini yaitu komponen biologi meliputi; vegetasi hutan, satwaliar termasuk jenis-jenis langka/dilindungi/terancam punah, hama penyakit tanaman dan biota perairan.
- Dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, PT BAP juga telah mengalokasikan kawasan-kawasan lindung termasuk perlindungan bagi flora fauna endemik, langka, terancam dan spesies hampir punah. Jenis-jenis kawasan lindung untuk flora-fauna beserta habitatnya yang dialokasikan PT BAP antara lain adalah; KPSL, KPPN, Buffer Zone dan Sempadan Sungai (ekosistem riparian).
- PT. BAP juga telah mengidentifikasi areal-areal HCV (*high conservation value*) terkait dengan keanekaragaman hayati (flora-fauna beserta habitatnya). Berdasarkan *HCV Assessment Report* PT. BAP (2014), teridentifikasi beberapa areal bernilai konservasi tinggi (NKT) terkait dengan keanekaragaman hayati (flora fauna) yaitu;
 - ✓ HCV 1.1. = kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi.
 - ✓ HCV 1.2. = spesies hampir punah.
 - ✓ HCV 1.3. = kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup
 - ✓ HCV 1.4. = kawasan yang merupakan habitat bagi spesies atau sekumpulan spesies yang digunakan secara temporer
 - ✓ HCV 3 = kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.
- Beberapa jenis fauna dilindungi yang terdapat di dalam areal konsesi PT BAP antara lain adalah; beruang madu (*Helarctos malayanus*), gajah sumatera (*Elephas maximus*),

bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), elang ikan kecil (*Ichthyophaga humilis*), elang brontok (*Spizaetus cirrhatus*), elang hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan lain-lain.

- Beberapa jenis flora dilindungi yang teridentifikasi antara lain; bakau minyak (*Rizophora apiculata*), meranti tembaga (*Shorea platycados*), belangeran (*Shorea balangeran*), meranti (*Shorea leprosula*), jelutung (*Dyera costulata*), pidada (*Soneratia alba*) dan lain-lain. Habitat yang ada di areal kerja PT. BAP terutama areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka, dilindungi dan atau terancam punah.
- Khusus untuk satwa gajah yang ada di dalam areal konsesi PT BAP tersebut bisa berkembangbiak (memiliki anak) dan kondisi fisiknya tampak sehat dan gemuk karena ketersediaan pakan melimpah dalam areal yang cukup luas.
- PT BAP telah memetakan satwa berdasarkan perjumpaan Tahun 2022 – 2023. Tersedia rekapitulasi *Thally Sheet* Perjumpaan Satwaliar secara insidental Tahun 2022 – 2023 dan Peta Rawan Perburuan Satwa Tahun 2022 – 2023.
- PT. BAP sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (*features*) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya.
- PT. BAP telah memiliki prosedur, instruksi kerja dan form terkait pengelolaan keanekaragaman hayati antara lain; Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung, *Thally Sheet* Pengukuran Data Vegetasi, Analisa Data Vegetasi, Tabulasi Data Analisa Vegetasi, *Thally Sheet* Perjumpaan Data Satwa Liar, Analisa Data Satwa Liar, Penandaan Kawasan Lindung, Pengelolaan dan Pemantauan HCV & HCS, Tally Sheet identifikasi, target, kerusakan & penyebab kerusakan HCV-HCS dan Restorasi Kawasan Lindung. Tahapan atau rencana kegiatan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) sudah tertuang dalam dokumen Rencana Operasional (RO) “Program Kegiatan, Sasaran” yang dibuat setiap tahun, Tahun 2022 (realisasi) dan Tahun 2023 (rencana).
- Beberapa kegiatan pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung dan areal HCV pada Tahun 2022 yang telah dilakukan PT BAP antara lain adalah;
 - ✓ Penandaan Batas (*Boundary Marking*) KPNKT atau Kawasan Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi
 - ✓ Penandaan dengan Pemasangan *Signboard*/Amaran
 - ✓ Inventarisasi flora dan fauna
 - ✓ Restorasi di Kawasan Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi
 - Restorasi di Kawasan Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi dilakukan dengan cara rehabilitasi, pengayaan jenis dan suksesi alami pada kawasan terdegrasi. Kawasan terdegrasi ditemukan berdasarkan pemantauan udara melalui citra landsat dan patroli secara rutin/berkala di kawasan KPNKT – Kawasan Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi.
 - Target rehabilitasi pada kawasan-kawasan lindung (NKT) seluruh distrik adalah 92,2 ha dan realisasi mencapai 82,2 ha.

- ✓ Monitoring Populasi khususnya untuk spesies hampir punah yaitu gajah sumatera.
 - Perusahaan telah melakukan pengelolaan dan pemantauan spesies hampir punah yakni Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) melalui 4 langkah strategi mitigasi konflik yang saling berkesinambungan meliputi; monitoring populasi, persiapan dan pencegahan konflik, pengayaan pakan habitat dan sosio-edukasi ke seluruh pekerja dan masyarakat.
 - Monitoring populasi dilakukan dengan cara pendataan populasi atau sebaran kelompok gajah berdasarkan laporan perjumpaan satwa secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok sebaran gajah sumatera di PT. Bumi Andalas Permai terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok Pertama terdapat di wilayah utara yang berada di Distrik Air Sugihan, Simpang Heran, Bagan Rame, Bagan Tengah dan Sungai Jelutung. Jumlah kelompok tersebut diperkirakan sebanyak 46 ekor. Kelompok kedua berada di Distrik Tanjung Kait. Kelompok Kedua ini ruang jelajahnya juga meliputi di wilayah PT. SBA Wood Industries yakni di Distrik Sungai Riding, Teluk Pulau, Lebong Hitam dan Kuala Lumpur. Jumlah kelompok tersebut diperkirakan sebanyak 22 ekor. Ruang jelajah populasi gajah sumatera telah dipetakan PT BAP.
- ✓ Persiapan dan Pencegahan Konflik Manusia dengan Gajah Sumatera
 - Persiapan meliputi penyediaan sarana dan prasarana kelengkapan peralatan dan tim. Pencegahan meliputi pembuatan barrier/hambatan alami agar gajah tidak merusak camp dan fasilitas bangunan penting.
 - Lokasi terjadinya konflik terjadi pada umumnya di perbatasan camp atau pos pemukiman dan pernah masuk ke pos atau pemukiman camp. Berdasarkan penilaian tingkat risiko konflik yang terjadi dikategorikan pada tingkat risiko rendah hingga sedang. Risiko rendah diartikan bahwa gajah tidak merusak fasilitas atau camp namun berada disekitar camp berjarak > 500-meter yang dapat menimbulkan rasa tidak aman. Sedangkan risiko sedang diartikan gajah masuk di pemukiman dan merusak sebagian kecil fasilitas namun tidak terjadi kontak fisik/kecelakaan bagi manusia. Sedangkan risiko tinggi adalah terjadi fatalitas baik dari sisi gajah maupun manusia termasuk fasilitas penting di camp mengalami rusak berat. Tersedia peta rawan konflik gajah sumatera - manusia di PT BAP.
 - PT BAP juga telah membentuk Tim Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Gajah yang ditetapkan pada Bulan Maret 2021 (SK No. 181/BAP/III/2021. Tim satuan tugas penanggulangan konflik terdiri dari tingkat region dan tingkat distrik.
- ✓ Pengayaan Pakan Habitat Gajah Sumatera
 - Pengayaan pakan (*enrichment planting*) dilakukan dengan cara menanam jenis pakan hijau rumput gajah (*Pennisetum purpureum*) dan jenis pohon untuk tempat berlindung gajah sumatera seperti beringin (*Ficus* sp.), balangeran (*Shorea balangeran*) dan lainnya pada kawasan koridor dan kawasan lindung.
 - Selain itu, penaburan garam mineral (*salt lick*) pada lokasi koridor gajah untuk menambah sumber mineral bagi gajah sumatera.
- ✓ Sosialisasi dan Edukasi Konservasi Gajah Sumatera

- Sosialisasi dan edukasi secara aktif dilakukan dengan cara menyampaikan peran dan pentingnya gajah sumatera bagi kehidupan dan upaya mitigasi konflik gajah sumatera dengan manusia.
 - Sasaran sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh karyawan, kontraktor dan masyarakat yang melintas atau berada di sekitar koridor jelajah gajah sumatera. Sosialisasi dilakukan di kelas atau ruang meeting untuk karyawan dengan menampilkan materi presentasi, sedangkan untuk kontraktor dan masyarakat secara umum dilakukan di lapangan dengan menunjukkan leaflet dan poster bergambar.
 - Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam satu bulan tiga kali pada masing-masing sasaran di setiap distrik.
 - Sosialisasi secara pasif dilakukan dengan cara memasang *signboard* atau amaran gajah sumatera di daerah perlintasan gajah sumatera. Tujuan pemasangan ini adalah untuk menyampaikan informasi bahwa pada sekitar kawasan terdapat perlintasan gajah sumatera sehingga dihimbau tetap waspada dan tidak mengganggu keberadaannya.
 - Selain itu, pemasangan poster di tempat-tempat yang mudah dibaca dan mading juga dilakukan sebagai informasi umum.
- ✓ Penelitian dan Pengembangan Konservasi Gajah Sumatera
- Penelitian yang telah dilakukan adalah kajian genetik melalui pengambilan sampel DNA gajah sumatera untuk mengetahui tingkat kesehatan, sebaran kelompok dan rata-rata usianya.
 - Penelitian dilakukan oleh PKST UNSRI pada tahun 2021. Sampel DNA diambil dari fases gajah yang berumur tidak lebih dari 3 hari dilapangan, kemudian di sterilkan dan dianalisa ke laboratorium Universitas Sriwijaya Indralaya. Hasil penelitian masih dalam proses evaluasi dari tim ahli Universitas Sriwijaya.
- PT. BAP juga memiliki Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, Tahun 2017. Cara pemulihan ekosistem gambut yaitu; a) rencana pemulihan secara hidrologis (pemetaan topografi dengan LIDAR, rezona tata kelola air, pembangunan infrastruktur pendukung, rencana pemeliharaan infrastruktur, pembuatan titik penataan TMAP – Tinggi Muka Air Tanah dan pembuatan titik pengamatan curah hujan), b) rencana pemulihan secara vegetasi (suksesi alami dan rehabilitasi melalui skema demplot).
 - Berdasarkan kunjungan lapangan ke Distrik Bagan Rame, Bagan Tengah dan Tanjung Jati, perusahaan telah melakukan pengelolaan, pemantauan, memelihara dan memperbaiki kawasan-kawasan lindung sebagai habitat penting bagi keberlangsungan berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis dilindungi di areal konsesinya. Perusahaan juga telah meninggalkan pohon-pohon berdiri/tumbang dan berongga yang mati baik secara alami maupun dimatikan (eradikasi) sebagai tempat bersarang dan mencari makan berbagai jenis fauna. Penandaan batas, pemasangan *signboard/signplate*, restorasi/rehabilitasi/pengayaan, kegiatan pemantauan biodiversity juga sudah dilakukan dan diimplementasikan dengan baik di lapangan.

- PT. BAP telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya. Telah teridentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam punah (*critically endangered-CR*) untuk jenis flora fauna di areal konsesi PT. BAP.
- Jenis spesies kunci yang teridentifikasi di PT. BAP yaitu Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) untuk fauna dan *Shorea platycarpa* untuk flora yang statusnya terancam punah/kritis (CR). Jenis tersebut masih bisa ditemukan di dalam areal konsesi PT. BAP.
- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan PT. BAP terhadap spesies kunci ini antara lain adalah; membangun kesadaran atas keberadaan satwa ini kepada masyarakat, karyawan maupun kepada kontraktor dengan sosialisasi, monitoring biodiversity untuk analisis habitat (*cover, prey* dan tutupan lahan), mengalokasikan dan melindungi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), perbaikan habitat yang rusak dengan regenerasi alami dan penanaman dan penyediaan jalur lintasan/koridor satwa.
- Perusahaan juga melakukan pemantauan pergerakan satwa gajah dengan menggunakan drone. Pada Tanggal 15 Februari dan 18 Maret 2023, terpantau kelompok gajah (Messi) di Distrik Air Sugihan sekitar 34 ekor (15 Februari 2023) dan sekitar 12 ekor (18 Maret 2023). Berdasarkan analisis gambar, diketahui bahwa ada 2 - 4 ekor anak gajah dalam kelompok tersebut. Hal ini menandakan bahwa, gajah dapat berkembang biak dengan baik di habitat hutan tanaman di dalam areal konsesi PT BAP. Daya dukung habitat di areal konsesi PT BAP masih mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis satwaliar termasuk satwa gajah sumatera.
- Saat kunjungan ke Kawasan Lindung KPSL Distrik Bagan Rame, ditemukan jejak gajah yang sudah berumur lebih dari satu minggu. Diperkirakan gajah yang melintas di KPSL tersebut berasal dari areal konsesi PT SBA (Sebangun Bumi Andalas) yang berbatasan dengan PT BAP. Gajah yang melintas di KPSL Distrik Bagan Rame tersebut tidak teridentifikasi dalam Peta Sebaran Ruang (Lintasan) Gajah yang telah dibuat oleh PT BAP.
- Tersedia Rekapitulasi Monitoring Perjumpaan Satwaliar seluruh distrik, Tahun 2022 – 2023 (Agustus). Berdasarkan data tersebut, berbagai jenis satwaliar terpantau melalui perjumpaan langsung termasuk perjumpaan dengan gajah sumatera. Selama periode Tahun 2022 – 2023 (Agustus) gajah terpantau di Distrik Bagan Tengah, Simpang Heran dan Sungai Jelutung.
- Beberapa Program Konservasi Gajah yang sudah dan akan terus dilakukan PT BAP antara lain adalah:
 - ✓ Mengoptimalkan fungsi Kawasan Lindung dalam konsesi hutan tanaman sebagai koridor dan sebagai tempat makan (*feeding pocket*) gajah melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - Mempertahankan konektivitas Kawasan Lindung dengan melakukan rehabilitasi kawasan lindung yang rusak dengan penanaman pengayaan dengan jenis tanaman

lokal (king grass, membasmi pakis dan tumbuhan rumput prumpung/rumput rawa, bambu)

- Melakukan identifikasi tempat makan gajah dan membuat feeding pocket dengan penanaman vegetasi yang menjadi sumber pakan gajah (penelitian di tanggul pinggir kanal adalah salah satu tempat makan gajah) melakukan kajian kesesuaian habitat (*habitat suitability*)
 - Mengidentifikasi jalur jelajah gajah dan perilaku kelompok dalam areal konsesi untuk merencanakan kegiatan operasional HTI (pemanenan, penyiapan, penanaman dan pemeliharaan tanaman)
 - Melakukan penelitian jenis-jenis tumbuhan pakan gajah dan melakukan pengkayaan
 - Membuat artificial *salt lick* (tempat penggaraman) untuk menahan pergerakan kelompok gajah sehingga lebih lama berada dalam hutan agar mengurangi pergerakan gajah ke perkampungan.
- ✓ Kerjasama pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Gajah pada desa-desa sekitar konsesi
 - ✓ Kerjasama patroli dan operasi penyisiran jerat/racun
 - ✓ Kerjasama sosialisasi, edukasi, penyadartahuan kepada masyarakat desa sekitar konsesi
 - ✓ Pembentukan forum/group komunikasi stakeholder di lapangan
 - ✓ Pemantauan pergerakan kelompok gajah di lanskap OKI-Padang Sugihan dengan GPS Collar bekerjasama dengan BKSDA Sumatera Selatan.
- PT. BAP telah melakukan penilaian dampak terhadap flora fauna dilindungi, terancam/hampir punah juga habitatnya dan identifikasi pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap kususny. Hasil penilaian dan identifikasi flora fauna dilindungi, terancam punah beserta habitatnya sudah dituangkan dalam beberapa dokumen yang dimiliki PT. BAP antara lain Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2004, Dokumen HCV dan Rencana Pengelolaan Pemantauannya Tahun 2014.
 - PT BAP telah menyadari status flora fauna yang dilindungi dan tidak mengeksploitasi untuk tujuan komersial maupun non komersial (dimakan atau dipelihara sendiri). Berdasarkan pengamatan, di base camp maupun di tempat-tempat mess kontraktor, tidak dijumpai satwa diindungi yang dipelihara. Manajemen PT BAP akan menindak tegas apabila ada personil yang ketahuan memelihara hewan/fauna di dalam mess atau di dalam lingkungan kerja.
 - Dalam rangka melindungi satwaliar dari perburuan dan gangguan manusia, disamping menyediakan kawasan lindung, PT BAP juga memasang papan larangan berburu satwaliar dan melakukan patroli rutin serta mencegah pemburu masuk ke areal kerja dengan memasang portal di pintu masuk. Tersedia Peta Rawan perburuan satwaliar yang dapat digunakan sebagai pemandu untuk melakukan monitoring dan patroli di areal rawan tersebut agar tidak terjadi kegiatan perburuan maupun kegiatan illegal lainnya. Akses jalan yang sering dilalui manusia baik staff, karyawan maupun masyarakat juga dipasang papan (*signboard*) larangan membuat api agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.

- PT. BAP juga telah mengidentifikasi lanskap arealnya terhadap keberadaan kawasan-kawasan lindung di sekitarnya. Kawasan-kawasan lindung tersebut berfungsi sebagai jalur migrasi satwaliar yang menghubungkan dengan lanskap hutan luas di sekitarnya.
- Habitat yang ada di areal kerja PT. BAP terutama areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka, dilindungi dan atau terancam punah. PT BAP telah memetakan satwa berdasarkan perjumpaan Tahun 2022 – 2023. Tersedia rekapitulasi Thally Sheet Perjumpaan Satwaliar secara insidental Tahun 2022 – 2023 dan Peta Rawan Perburuan Satwa Tahun 2022 – 2023.
- PT. BAP telah melakukan identifikasi terkait perlindungan sampel yang representatif (mewakili) melalui Studi HCV Tahun 2014. Kawasan sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lanskap meliputi seluruh kawasan lindung (sempadan sungai atau riparian, KPPN, KPSL, Buffer Zone dan Kawasan Puncak Gambut) di areal kerja PT. BAP.
- Kawasan-Kawasan Lindung yang dialokasikan PT BAP keseluruhannya merupakan ekosistem yang merupakan representatif dari ekosistem alami pada lanskap luas.
- Selama berlangsungnya pengusahaan hutan tanaman industri ini, PT. BAP tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya.
- Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul pada pembangunan HTI PT BAP (bekerjasama dengan R & D PT. AA) berkomitmen memproduksi benih unggul yang berasal dari sumber benih dan *program tree improvement* yang berkelanjutan melalui uji provenansi dan uji *progeny* serta memanfaatkan pohon plus terseleksi sebagai produksi benih dan materi klon.
- Salah satu kebijakan terkait kelestarian produksi PT. BAP adalah menghasilkan bibit siap tanam yang berasal dari material genetik yang unggul dan bebas *Genetically Modified Organism* (GMO).

8. Perlindungan Hutan.

- PT. BAP telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliar, gangguan hama penyakit dan gulma.
- PT. BAP juga telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan meliputi;
 - ✓ **Perlindungan dan pengamanan hutan.** Kegiatan perlindungan dilakukan agar tanaman di areal hutan tanaman bebas dari gangguan hama dan penyakit tanaman, sedangkan pengamanan hutan untuk menjaga hutan dari gangguan manusia, berupa perambahan hutan dan pencegahan kebakaran. Kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan di dalam kegiatan pemeliharaan tanaman yaitu melalui penyemprotan bahan aktif untuk mencegah serangga pengganggu dan penyakit. Kegiatan

pengamanan hutan yaitu seperti patroli rutin yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai seperti menara api, pos pantau, dan lain-lain.

- ✓ **Pengendalian hama penyakit.** Tindakan preventif yang dilakukan adalah dengan menanam jenis-jenis pohon lokal setempat dan juga jenis-jenis pohon kehidupan. Jenis-jenis pohon tersebut merupakan faktor menurunnya homogenitas atau meningkatnya heterogenitas, sehingga diharapkan akan mampu meredam terjadi serangan hama yang bersifat mewabah maupun sporadis. Tindakan terakhir dalam pengendalian hama adalah dengan aplikasi kimiawi yang diizinkan yakni dengan bahan pemberantas atau pencegah perkembangan hama tanaman.
- ✓ **Pencegahan kebakaran hutan.** Salah satu bentuk gangguan hutan yaitu kebakaran lahan yang merugikan karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya merusak atau bahkan mematikan tanaman tetapi juga merubah kondisi lingkungan menuju ketidakseimbangan. Pencegahan kebakaran hutan ditujukan ada dua hal yaitu mencegah terjadinya nyala api dan mengurangi bahan bakar potensial di dalam hutan. Pencegahan kebakaran hutan merupakan upaya yang diprioritaskan karena apabila suatu kebakaran hutan dapat dicegah berarti kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul dapat dihindarkan.
- Terdapat Instruksi Kerja tentang Pengendalian Gulma, Pengendalian HPT Plantation dan Monitoring HPT Plantation. Monitoring hama dan penyakit tanaman dilakukan secara rutin (setiap bulan). Hingga saat ini, di areal kerja dan di Nursery (pembibitan) PT. BAP belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Pemantauan Tahun 2022 pada Nursery (pembibitan tanaman) menunjukkan bahwa serangan hama dan penyakit intensitasnya masih sangat rendah dan tidak mengganggu kesinambungan penanaman. Berdasarkan kunjungan lapangan, hama penyakit yang sering ditemukan di pembibitan yaitu bakteri *Xanthomonas* dan kutu putih. Cara pengendaliannya yaitu dengan menyemprotkan Cuprum (merek dagang Kuproxat) sebagai *bacterisida* dan *fungisida*.
- Upaya pencegahan kebakaran telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Aktivitas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan meliputi: pencegahan kebakaran, persiapan, deteksi dini, reaksi cepat dan pasca kebakaran.
- PT. BAP sudah menetapkan Prosedur Terdokumentasi, infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (*pre-emptive*), pencegahan dan penanganan terukur dalam melindungi hutan dari gangguan.
- PT. BAP sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Pengendalian hama dan penyakit secara bijaksana dengan memprioritaskan keberadaan agen biologis daripada penggunaan bahan kimia. Penanganan dilakukan secara alamiah dengan mempertimbangkan musuh alaminya sehingga dapat menjaga kesetimbangan antara jasad pengganggu dengan predatornya.

- PT. BAP memiliki program pengendalian hama yang tertuang dalam instruksi kerja/WI antara lain; Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman di Nursery, Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman di Nursery, Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Plantation dan Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman Plantation.
- Pengendalian hama terpadu dilakukan dengan tujuan untuk menjamin keberlanjutan produksi kehutanan dan konservasi ekosistem. Tujuan utamanya adalah sebagai berikut ;
 - ✓ Untuk mencapai MAI potensial dengan meminimalkan slip keuntungan karena hama, penyakit dan gulma;
 - ✓ Untuk mencegah tingginya biaya pengendalian hama, penyakit dan gulma yang tidak perlu;
 - ✓ Mencapai keberlanjutan produktivitas hutan dan menjaga kualitas ekosistem alami melalui penerapan pengendalian hama, penyakit dan gulma terpadu yang ramah lingkungan.
- Kerangka kerja pengendalian hama terpadu meliputi beberapa tindakan dan atau kegiatan yaitu; pencegahan, monitoring dan pengendalian.
- Sampai saat ini, di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Adapun jenis serangan hama dan penyakit yang ditemukan berdasarkan hasil identifikasi Tahun 2023 di PT BAP antara lain adalah:
 - ✓ Nursery Air Sugihan:
 - Kejadian abnormal pada bibit *Acacia crassiparpa* dengan gejala daun pucuk tanaman mengkerut dan kering, beberapa tangkai daun atas berwarna coklat, mengkerut dan mati.
 - **Hasil Observasi:** Gejala abnormal pada bibit tersebut disebabkan oleh serangan hama penghisap pucuk *Helopeltis* sp., ditemukan 3 ekor imago (serangga dewasa) *Helopeltis* sp. pada bibit saat observasi. Gejala abnormal pada bibit merupakan kerusakan yang disebabkan serangan hama ini.
 - **Rekomendasi dari R&D** adalah; i) melakukan penjarangan bibit untuk mengganggu habitat hama *Helopeltis* sp. karna bibit terlalu padat, ii) Harus menjaga kebersihan Nursery dan sekitarnya. Melakukan penyemprotan insektisida dengan bahan aktif Abamektin 18 g/l, Amitraz 200 EC, Prefenofos dan Deltametrin 25 g/l (penggunaan dapat disesuaikan dengan bahan aktif yang tersedia di Nursery) konsentrasi 0,5-1 ml/L dan ditambahkan perekat. pada serangan berat, iii) Frekuensi aplikasi dapat dilakukan 3x seminggu sampai tidak ditemukan serangan baru dan iv) Perlu melakukan monitoring pada semua blok di Nursery Air Sugihan untuk mengetahui sebaran hama penghisap pucuk *Helopeltis* sp.
 - ✓ Nursery Air Sugihan
 - Adanya laporan dari pengawas Nursery Air Sugihan Blok D terkit kejadian bibit abnormal dan banyak bibit *Acacia crassiparpa* tube yang mati dalam satu potray dan diperlukan rekomendasi pengendalian yang sesuai agar kejadian abnormal dapat diatasi.

- **Hasil observasi R&D:** Serangan penyakit layu fusarium terjadi pada Bibit *A. crassiparva* berumur 48 hari yang ditanam dalam tube. Diketahui luas serangan lebih dari 20% dengan stocking bibit 75%. Beberapa pemicu terjadinya serangan penyakit layu fusarium diduga karena penyiraman yang tidak teratur (kondisi basah kering yang terlalu sering), lambatnya pembersihan bibit yang mati serta daun-daun bibit yang gugur dari potray sehingga menjadi inokulum penyakit dan berpotensi menular ke bibit yang lain.
- **Rekomendasi:** i) Gunakan air dan media yang bebas dari inokulum patogen dengan pengecekan secara berkala sesuai dengan WI/SMF/NUS-01, ii) Sanitasi atau membuang bibit yang bergejala atau mati secara terus menerus dilakukan untuk mengurangi inokulum di nursery, iii) Penjarangan sesuai tinggi, besar dan umur tanaman, iv) Pengaturan penyiraman: outbreak pada musim kemarau disebabkan oleh proses penyiraman yang tidak merata. Kondisi basah kering yang terlalu sering membuat perakaran atau tanaman lemah dan mudah terinfeksi penyakit dan v) Pencegahan dan pengendalian secara kimia dengan aplikasi fungisida dengan bahan aktif seperti tiram 80 WP dan Profineb 70 WP dengan konsentrasi 0,5 ml/l.
- ✓ **Plantation di Distrik Bagan Tengah**
 - Adanya laporan terkait ditemukannya tanaman *Acacia crassiparva* berumur hampir 1 bulan dengan kulit batang bagian bawah terkelupas pada beberapa petak di Distrik Bagan Tengah dan di duga akibat serangan hama jangkrik, pada tanggal 27 Februari 2023. Serangan jangkrik ditemukan di areal plantation Petak BTC2210, BTC2220 dan BTC 3030. Intensitas kejadian serangan hama jangkrik antara 10 – 20 persen setiap petak. Berikut disajikan grafik intensitas kejadian serangan hama jangkrik di Distrik Bagan Tengah.
 - **Hasil observasi:** Dari gejala serangan yang ditemukan diduga hama yang menyerang tanaman *A. crassiparva* pada petak observasi adalah hama jangkrik. Ditemukan gejala serangan yang sudah mengering dan pada tanaman sulam serangan hama jangkrik terjadi 4-5 hari setelah tanam
 - **Rekomendasinya** adalah; i) Lakukan penyulaman tanaman yang terserang, gunakan bibit tanaman akasia yang sudah berbatang keras (umur 90-120 hari), ii) Lakukan pengendalian secara preventif (sebelum tanam bibit) dan kuratif dengan disemprot menggunakan pestisida berbahan aktif asefat dengan konsentrasi 0.5gr/liter atau profenofos dengan konsentrasi 0.5ml/liter, iii) Gulma di sekitar kanal sekunder/primer dibiarkan sebagai makanan jangkrik sehingga tidak menyerang tanaman pokok dan melakukan pengendalian gulma di sekitar kanal sesuai dengan WI/SMF/PLT-011.
- Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), penggunaan agen hayati (cendawan *Trichoderma*

sp., *Glyocladium sp.*, *Beauveria bassiana*, *Sycanus sp*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir.

- PT BAP melalui Departemen R & D telah melakukan pengembangan agen hayati dalam pengendalian hama terpadu. Beberapa agen hayati yang dikembangkan saat ini antara lain adalah :
 - ✓ *Cerena dan Phlebiopsis*
Cerena dan *Phlebiopsis* merupakan kelompok jamur yang digunakan sebagai agents hayati dalam pengendalian prefentif untuk penyakit ganoderma (**WI: BAP-PLT-WI-21313**).
 - ✓ Extract *Eucalyptus* dan B118
Eucalyptus Ekstrak (Eutraks) merupakan ekstraksi daun *Eucalyptus* yang digunakan sebagai biopestisida untuk diaplikasikan dalam pengendalian penyakit layu baktri di Nursery (**WI: BAP-NSU-WI-13310**).

B118 merupakan bio agent untuk pengendalian penyakit layu bakteri pada tanaman di nursery (**WI: BAP-NSU-WI-13310**).
 - ✓ *Sycanus*
Sycanus merupakan serangga predator yang dikembangkan untuk menjadi musuh alami hama ulat.

Pengembangan *Sycanus* tertuang dalam **WI: BAP-PLT-WI-21323**. Diperlukan tanaman berbunga beneficial plant (cth: *Turnera*) sebagai area pelepasan *sycanus*.
- PT. BAP telah menetapkan kebijakan tidak menggunakan pestisida yang dilarang antara lain adalah; a) tidak diperbolehkan menggunakan, menyimpan dan melakukan pembelian jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain), b) melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur serta c) menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (Integrated pest and diseases management). Tersedia rekapitulasi pemakaian material (herbisida, pestisida dan pupuk) Tahun 2022 dan Tahun 2023 (Juni).
- PT. BAP telah memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan legal dan intruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya. Prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya juga telah diterapkan termasuk cara penggunaan peralatan dan fasilitas.
- Seluruh bahan-bahan kimia pestisida disimpan dalam sebuah gudang yang memadai dan terdokumentasikan dengan baik seluruh material termasuk data pemakaian atau penggunaannya. PT. BAP juga telah menyediakan tempat pencucian limbah B3 kemasan bekas pestisida.
- PT. BAP telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.

- Terdapat Prosedur, Instruksi Kerja dan form terkait perlindungan hutan antara lain; tentang Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan, Form Laporan Bulanan Pemeriksaan Papan Hibauan, Form Laporan Harian Kegiatan Petugas Pemantau Api, Form Serah Terima Pemakaian Peralatan Pemadam Kebakaran, Form Laporan Kejadian Kebakaran, Form Laporan Tingkat Bahaya Api Harian, Form Daftar Pengecekan Mingguan Pompa Pemadam Kebakaran, Form Laporan Bulanan Pemeriksaan Peralatan Penanggulangan Kebakaran P.32, Form Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyadartahuan Kebakaran, Form Laporan Deteksi kebakaran, Form Laporan Pengkajian Upaya Penanggulangan dan Simulasi kebakaran, Form Laporan Pelatihan RPK, Form Laporan Harian Patroli Air dan Darat, Form Laporan Kegiatan Patroli Udara, Form Laporan Harian Kegiatan Personil Pos Pantau, Form Lapoaran Mingguan Inventarisasi Perlengkapan Pos Pantau, Form Loogbook Harian Operasional Mobil RPK, Form Pemeriksaan Pra Operasi Mobil RPK, Patroli Potensi Kebakaran, Pos Pantau, Standarisasi Struktur Organisasi Penanggulangan Kebakaran, Operasional Mobil RPK dan Pemetaan Areal Rawan Kebakaran.
- Sarana prasarana yang dimiliki PT. BAP terkait perlindungan hutan terhadap kebakaran antara lain terdiri dari a) Saprass pencegahan kebakaran hutan dan b) Saprass pemadam kebakaran hutan. Saprass pencegahan kebakaran antara lain; sekat bakar buatan, jalur hijau, embung air, peralatan hidrologi, sekat kanal, pintu air, Posko krisis penananganan kebakaran, peringatan dini kebakaran hutan dan lahan, dan deteksi dini kebakaran hutan. Saprass pemadaman terdiri antara lain; peralatan tangan regu, peralatan mekanis regu, kendaraan kusus pengendalian, sarana pengolahan data dan komunikasi, sarana transportasi dan saprass lainnya (dokumen prosedur internal, gudang Damkar, tempat latihan dan lain-lain), memiliki Tim RPK dan struktur organisasinya.
- Berdasarkan Laporan RKL RPL Tahun 2022 dan 2023 (Semester 1), matriks pengelolaan dan pemantauan potensi kebakaran lahan akibat dari faktor alami, curah hujan rendah, perladangan penduduk lokal dan membuang puntung rokok sembarangan sebagai sumber dampak. Oleh karena itu, perusahaan telah melakukan pengelolaan dan pemantauan dalam rangka pengendalian potensi kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut;
 - ✓ Bentuk pengelolaannya antara lain adalah;
 - Membentuk tim pemadaman kebakaran di internal perusahaan dan memberikan job description yang jelas mengenai kebakaran lahan.
 - Menyediakan alat transportasi dan tanki air dilengkapi dengan pompa air
 - Menyediakan alat radio komunikasi untuk komunikasi secara dini.
 - Membangun menara pengawas pada permukaan tanah yang tinggi sehingga mudah melihat sekitarnya untuk tindakan antisipasi dini jika terjadi kebakaran lahan.
 - Membuat papan larangan rawan kebakaran dan buang puntung rokok.
 - Membuat laporan tertulis kepada instansi terkait jika terjadi kebakaran yang menyangkut waktu kejadian,
 - perkiraan sumber, luas sebaran dan lain-lain.

- Penyuluhan kepada pekerja khususnya masyarakat agar menghindari pembukaan lahan dengan pembakaran
- Membangun stasiun penakar hujan dan mencatatnya
- ✓ Bentuk pemantauannya antara lain adalah;
 - Pendataan terhadap fasilitas pemadam kebakaran
 - Pengamatan terhadap seresah hutan dan LCC
 - Wawancara dengan penduduk jika terjadi kebakaran
 - Monitoring terhadap proses pembakaran lahan oleh penduduk
 - Monitoring terhadap curah hujan hari hujan di stasiun hujan.
- Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, setelah dilakukan analisis, menunjukkan bahwa PT. Bumi Andalas Permai sudah menaati pengelolaan dan pemantauan terhadap parameter mengurangi potensi kebakaran lahan akibat dari Faktor alami, curah hujan rendah, perladangan penduduk lokal dan membuang puntung rokok sembarangan (sebagai sumber dampak). Berdasarkan pada hasil analisis dari kasus kebakaran pemantauan tersebut terdapat tingkat kritis yang harus dikelola dan pantau adalah sumber api yang berada dari luar konsesi yang berasal dari aktifitas masyarakat yang membuka kebun dan lahan pertanian.
- Berdasarkan Laporan Bulanan Tahun 2022/2023, beberapa kegiatan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang rutin telah dilakukan PT. BAP antara lain adalah; pembuatan sekat bakar, penyuluhan, monitoring hotspot, pengecekan lapangan, patroli darat, air dan udara (drone dan helicopter), pengendalian hutan bersama masyarakat, pembentukan MPA dan pelatihan optimalisasi pengolahan lahan tanpa bakar.
- Dalam kurun waktu 5 tahun ini (2019 – 2023), tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan di dalam areal kerja PT. BAP dalam skala besar.
- Deteksi Dini *Hotspot* merupakan salah satu indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bila menemukan hotspot, maka dilakukan pendataan sumber informasi, tanggal kejadian dan lokasi, koordinasi dengan Tim Pemantau *Hotspot*. Tim kemudian berkoordinasi dengan *Planing Department* untuk analisis data. Bersama dengan aparat pemerintah setempat, lalu melakukan pemeriksaan lokasi kejadian. Tim pemeriksaan Hotspot membuat BA untuk dilaporkan kepada Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat persetujuan Pimpinan Perusahaan.
- Saat dilakukannya audit Surveillance 2023 ini, secara umum kondisinya cukup aman dan terkendali, tidak ditemukan indikasi *hotspot* yang mengarah pada *fire spot* setelah dilakukan *ground check*. Peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan.
- Tersedia Peta Embung Air (*water point*) untuk Persiapan Pemadaman bila terjadi Karhutla di PT BAP, Peta Menara Api, Peta Rute Patroli dan Peta Pos Pantau seluruh Distrik PT BAP.
- Dalam sistem sylvikultur hutan, PT. BAP telah menaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan

Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau zero burning.

- Pada saat kunjungan lapangan ke Distrik Bagan Rame, Bagan Tengah dan Tanjung Jati, *signboard* terkait pemberitahuan/larangan/himbauan/ancaman hukuman kebakaran hutan dan lahan banyak dipasang di beberapa lokasi baik di kawasan-kawasan lindung, areal produksi, camp kontraktor, tepi-tepi jalan/kanal, pos jaga, pos pantau, dekat menara api dan tempat strategis lainnya. RPK di setiap Pos Pantau, Menara Api dan ruang CCTV siap siaga melakukan pemantauan.
- Berdasarkan wawancara dengan staf dan pengamatan langsung di lapangan, seluruh unit pengelolaan di areal kerja PT. BAP tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung.
- Terkait dengan penerapan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin, PT. BAP telah memiliki beberapa prosedur dan Instruksi Kerja cukup memadai.
- Upaya yang terjadi apabila terjadi gangguan diantaranya mendata status gangguan dengan menggunakan tally sheet, mengamankan bukti-bukti kejadian perkara dan melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya ditindaklanjuti kepada pihak yang berwajib jika perlu. Jika kasus kejadian sudah selesai maka selanjutnya dilakukan upaya pemulihan (restorasi) pada bagian terkait.
- PT. BAP telah memiliki Pos Jaga, Pos Pantau, menara pantau dan sarana transportasi yang memadai khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan bersama security dari PT BUI.
- Beberapa tindakan yang sudah dilakukan PT. BAP dalam rangka melindungi hutan dari gangguan antara lain;
 - ✓ Membangun Pos Jaga Pengaman hutan pada akses menuju kawasan lindung.
 - ✓ Melakukan pemasangan signboard larangan, himbauan, ajakan, peringatan di beberapa lokasi seperti; sekitar camp, areal tanaman pokok maupun di kawasan lindung.
 - ✓ Patroli rutin dalam rangka monitoring kebakaran hutan dan gangguan hutan.
 - ✓ Patroli Udara yang dimaksudkan untuk melihat kondisi areal-areal secara umum dan areal konsesi secara khusus dari udara dengan tujuan mengidentifikasi kondisi areal dan aktifitas/gangguan/ancaman yang mungkin sedang berlangsung, seperti; illegal logging, kebakaran lahan dan hutan di sekitar areal konsesi dan adanya klaim areal yang dilakukan masyarakat.
 - ✓ Monitoring Fire Danger Rate (FDR) status kawasan apakah di level aman atau siaga.
 - ✓ Gudang Damkar, sarana prasarana pemadam kebakaran (menara api, kendaraan operasional, selang, pompa, alat pemadaman dan lain-lain) yang cukup lengkap.
 - ✓ Membuat dokumentasi setiap kejadian kebakaran dan pencurian kayu serta perambahan hutan dengan koordinasi dengan aparat kepolisian setempat.

- ✓ Melakukan training terkait peningkatan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
- ✓ Melakukan monitoring hotspot
- ✓ Melakukan penyuluhan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA).
- Kegiatan yang melanggar hukum terkait perlindungan hutan, akan dilaporkan kepada pihak berwenang/Polisi, baik Polsek, Polres maupun Polda tergantung skala dan tempat kejadian. Pelaporan kepada pihak Kepolisian harus dibuktikan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari Kepolisian sebagai bukti telah melapor.
- Berdasarkan Laporan RKL RPL Tahun 2022 dan Tahun 2023 (Semester 1), kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan kawasan lindung telah dilakukan di Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, Buffer Zone dan Puncak Kubah Gambut. Tim patroli terdiri dari Bagian HSE, RPK, FCC dan Securuty. Hasil patroli adalah tidak ditemukan gangguan di kawasan lindung di KPPN, Buffer Zone dan Puncak Kubah Gambut semua distrik.
- Adanya akses seperti jalan, sungai atau parit yang dapat menghubungkan areal kerja perusahaan dengan areal di sekitarnya sering digunakan para pihak baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan pihak itu sendiri. Oleh karena itu, untuk melindungi seluruh kawasan termasuk fasilitas dan asset perusahaan, PT. BAP telah memiliki peta jaringan jalan serta lokasi pos security yang dilengkapi portal dan petugas jaga yang meliputi seluruh blok.
- Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan antara lain adalah; Deteksi Dini dengan pemantauan Hotspot satelit NOAA dan monitoring FDRS (*Fire Danger Rating System*), Patroli dan atau memantau dari menara api, pendekatan preventif dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang larangan membakar dan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), membuat perimeter sebagai sekat bakar, membuat struktur organisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran besar dan kecil dan lain sebagainya.
- Sumberdaya, sarana prasarana pengamanan hutan PT BAP cukup memadai. Terdapat Struktur Organisasi Pengamanan Hutan PT Bumame Utama Indonesia – PT Bumi Andalas Permai Tahun 2023. Tersedia Rekapitulasi Laporan Inventaris/Asset PT BUI Tahun 2023, Rekapitulasi Laporan *Vehicles & Accessories* PT BUI Tahun 2023 dan Daftar Personil Security PT BUI Tahun 2023. Jumlah tenaga security seluruhnya adalah 147 orang yang ditempatkan di Palembang (1 orang), Kantor BAP (2 orang), HQ Baung (6 orang) dan di seluruh distrik (138 orang).
- PT BAP menerapkan 4 Pilar dalam manajemen kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya yaitu; pencegahan, persiapan, deteksi dini dan reaksi cepat.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- PT. BAP telah melakukan identifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang telah tercantum di dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2016 dan Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014. PT. BAP telah menetapkan 19 desa dan dusun yang tersebar di 3 kecamatan sebagai desa binaan.

- Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah melakukan pemetaan konflik, memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar untuk memanfaatkan HHBK dan melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan melalui kesepakatan tanaman kehidupan dengan luas 34.961,36 ha yang melibatkan 3.117 orang dari 60 kelompok.
- PT. BAP telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini terbukti bahwa perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual).
- Berdasarkan hasil review dokumen (Laporan Monitoring Konflik Semester 1 tahun 2023), tercatat bahwa sebagian besar konflik lahan telah dapat diselesaikan oleh perusahaan melalui penerapan program kemitraan berupa tanaman kehidupan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa konflik lahan yang masih dalam proses penyelesaian.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- PT. BAP telah melakukan penilaian dampak sosial pada tahun 2016. Hasil penilaian dampak sosial dan identifikasi hak-hak masyarakat adat/lokal telah diintegrasikan kedalam rencana pengelolaan hutan, seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022/2023 dan Rencana Program CSR 2022/2023.
- Untuk meminimumkan dampak negatif dari kegiatan operasional, perusahaan juga telah memberikan perhatian kepada masyarakat disekitar areal perusahaan melalui berbagai program sosial, seperti program CSR dan program DMPA yang dilakukan setiap tahun.
- Pada periode Juli 2023, jumlah karyawan PT. BAP sejumlah 624 orang yang terdiri atas 512 orang (82%) berasal dari tenaga kerja lokal dan 112 (18%) berasal dari tenaga kerja non-lokal. Sementara itu, PT. BAP melakukan kerjasama dengan perusahaan kontraktor sebanyak 23 perusahaan yang terdiri atas 6 perusahaan kontraktor harvesting, 6 perusahaan kontraktor plantation dan 11 perusahaan kontraktor nursery
- PT. BAP telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Laporan CSR Tahun 2022/2023. Laporan ini memuat program sosial yang diberikan kepada masyarakat disekitarnya untuk aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek kesehatan, aspek agama, dan aspek pendidikan.
- Selain CD/CSR, perusahaan juga telah merealisasikan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program DMPA ini telah dimulai tahun 2016 sampai tahun 2019 yang tersebar di 19 desa yang berada di desa sekitar areal perusahaan. Jenis program yang dijalankan adalah budidaya padi, pengembangan koperasi atau warunug nelayah, budidaya jagung, industry kerupuk dan ikan, industry sale pisang, budidaya semangka, industry jamur tiram, dan fasilitas taman wisata.
- Untuk RKT 2023, perusahaan telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan

pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar untuk tahun 2023.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- Perusahaan telah memiliki sejumlah kebijakan terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja, yaitu Kebijakan Sosial yang diterbitkan 25 November 2020 dan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2020
- Perusahaan juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022 – 2024. PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja, cuti dan hari libur, pengupahan, tunjangan, premi, bonus, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, program peningkatan ketrampilan, lingkungan dan keamanan, kewajiban dan larangan bagi pekerja, pembinaan dan sanksi, pemutusan hubungan kerja, penghargaan, promosi dan penyelesaian keluhan.
- Konfirmasi melalui wawancara dengan HRD PT. BAP menjelaskan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja kontraktor telah mematuhi peraturan UMR/UMK untuk tahun 2023.
- Perusahaan telah memiliki Serikat Pekerja Rimba Acacia PT. BAP yang telah dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir No560/D.Nakertrans/HI/2020 tanggal 14 Februari 2020.
- Perusahaan juga telah memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 560/65/D.Nakertrans/2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartiti PT. BAP tanggal 14 Juni 2022.
- Perusahaan juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati antara pihak perusahaan dengan perwakilan pekerja dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan No. 937/SK/Nakertrans/2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. BAP dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia (SPRA) PT. BAP tanggal 7 Juni 2022. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 06 April 2022 – 05 April 2024.
- Konfirmasi dengan karyawan melalui wawancara menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- Berdasarkan hasil review terhadap dokumen diatas dan wawancara dengan staf perusahaan dan perwakilan pekerja, tidak dijumpai adanya pekerja dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja tercatat memiliki umur diatas 18 tahun ke atas.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- PT. BAP telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

- Untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), PT. BAP juga telah melakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (*Hazard Identification Risk Assessment & Determining Control/HIRA DC*).
- PT. BAP telah mencatat semua kejadian kecelakaan kerja dan telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur. Beberapa catatan kecelakaan telah disajikan dalam Laporan P2K3 yang dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali (Triwulan).
- PT. BAP telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta harus mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja.
- Berdasarkan data Rencana dan Realisasi Pelatihan PT. BAP Tahun 2022/2023, sejumlah pelatihan telah diikuti oleh karyawan PT. BAP n. Berdasarkan data Rekapitulasi Training Lingkungan dan K3 Kontraktor Tahun 2022/2023, sejumlah pelatihan telah diikuti oleh pekerja kontraktor.
- PT. BAP telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan yang dilakukan periode Januari - Juli 2023 dan Laporan pemeriksaaan kesehatan bagi pekerja kontraktor yang dilakukan pada periode Januari - Juli 2023.
- PT. BAP telah menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjanya. PT. BAP juga telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa Pos P3K dan Klinik bagi pekerja yang perlu mendapatkan pemeriksaan atau perawatan kesehatan.
- PT. BAP juga telah melakukan uji kualitas air untuk air minum dan air bersih. Berdasarkan hasil uji kualitas air tersebut, terlihat bawah nilai rujukan berada dibawah hasil uji kualitas air sehingga disimpulkan air minum tersebut layak untuk dikonsumsi.
- Perusahaan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. BAP berdasarkan Surat Keputusan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Sumatera Selatan No. 203/SK/Nakertrans/2022 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. BAP tanggal 7 Februari 2022.
- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya laporan sistem manajemen K3, diantaranya Laporan Inspeksi K3, Laporan P2K3, Laporan Internal Audit IFCC ST 1001:2013 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari, PHPL, ISO 14001 : 2015 & 45001:2018, SMK3, Laporan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan dan kontraktor, Laporan pemeriksaan Racun Api (APAR) dan Kotak P3K dan Laporan Evaluasi K3 Kontraktor periode Januari - Juni 2023.

Progres Penutupan Temuan Audit Sebelumnya. Dalam audit Resertifikasi Tahun 2022, diketahui terdapat 5 Ketidaksesuaian Minor (NC Minor). Hasil verifikasi terhadap perkembangan pemenuhan pada saat pelaksanaan Audit Surveillance 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
1.	1.2/WFR	<p>PT. BAP bekerjasama dengan 47 perusahaan kontraktor (8 kontraktor harvesting, 11 kontraktor plantation dan 28 kontraktor nursery). Tersedia wajib lapor ketenagakerjaan dari kontraktor PT. AWL, PT. PKJ, dan PT. WPP. Namun demikian, PT. BAP belum dapat menunjukkan sepenuhnya wajib lapor ketenagakerjaan untuk semua perusahaan kontraktor. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap UU No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023:</u></p> <p>Pada saat audit dilakukan, PT. BAP melakukan kerjasama dengan perusahaan kontraktor sebanyak 23 perusahaan yang terdiri atas 6 perusahaan kontraktor harvesting, 6 perusahaan kontraktor plantation dan 11 perusahaan kontraktor nursery. Berdasarkan hasil review, perusahaan kontraktor telah memiliki dokumen wajib laporan ketenagakerjaan, diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Tri Putra Gurky (kontraktor harvesting), berlaku sampai 11 Juli 2024 2. PT. Ilham Jaya Lestari (kontraktor Plantation), berlaku sampai 07 Desember 2023 3. PT. Alam Wijaya Logistik (kontraktor harvesting), berlaku sampai 03 Maret 2024 4. PT. Berkat Exsa Sentosa Tama (kontraktor harvesting), berlaku sampai 21 Maret 2024 5. PT. Kendric Dwi Charista Fang (kontraktor harvesting), berlaku sampai 13 Juni 2024 6. PT. Pratama Orbit Centuriraya (kontraktor harvesting), berlaku sampai 21 Maret 2024 7. PT. Putra Rimba Nusantara (kontraktor harvesting), berlaku sampai 22 Agustus 2024 8. PT. Wira Putra Perkasa (kontraktor harvesting), berlaku sampai 26 Juni 2024 9. PT. Musi Nauli Lestari (kontraktor plantation), berlaku sampai 14 April 2024 	Dapat ditutup
2.	1.13 & 12.3/WFR	<p>PT. BAP memiliki 8 perusahaan kontraktor harvesting dengan jumlah total pekerja sebanyak 221 operator. Namun demikian, dari 221 operator, terdapat 91</p>	Dapat ditutup


No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
		<p>operator yang telah memiliki SIO (41%) dan 130 pekerja operator yang belum memiliki SIO (59%).</p> <p>Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan yang tercantum didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Kewajiban pemenuhan SIO ini juga telah tercantum didalam SPK antara PT. BAP dengan perusahaan kontraktor.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023:</u></p> <p>Pada saat audit dilakukan, jumlah total pekerja operator sebanyak 352 orang. Dari 352 operator tersebut, sebanyak 185 operator telah memiliki SIO atau 53% dari total operator.</p> <p>Perusahaan telah memiliki komitmen rencana untuk menyelesaikan secara bertahap bahwa semua operator akan memiliki SIO sampai Desember 2023 dengan rincian pada periode September 2023 sebanyak 47 orang, periode Oktober 2023 sebanyak 46 orang, periode November 2023 sebanyak 26 orang dan periode Desember sebanyak 28 orang. sehingga direncanakan pada akhir tahun 2023 semua operator telah memiliki SIO. Komitmen ini telah ditandatangani oleh Regional Harvesting Head (Bapak Luthfan Ibrahim Djunaedi) pada tanggal 27 Agustus 2023.</p> <p>Perusahaan juga telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait dengan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3L), diantaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internal Memo No. 001/HSE-IOM/III-2023 tentang Sanksi dan Pelanggaran K3L tanggal 4 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Regional Kantor Palembang dan Corporate Kantor Jakarta. - Surat Pemberitahuan Sanksi dan Pelanggaran K3L No. 10/BAP/VII/2023 yang ditujukan kepada Pimpinan Mitra Kerja (Kontraktor) pada Juli 2023 diterbitkan oleh Kuasa Direktur Utama PT. BAP (Bapak George Wagimin) 	

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
		<ul style="list-style-type: none"> - Business Note No. HSE/VII/2023 tentang Sanksi dan Pelanggaran K3L pada Juli 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Regional Palembang, yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> ~ Ketentuan mekanisme sanksi di areal Perusahaan ~ Tabel sanksi dan pelanggaran K3L (Lampiran 1), yang berisi 33 sanksi, diantaranya pada poin 5 disebutkan <i>'apabila pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM/SIO yang berlaku untuk kendaraan operasional atau alat berat dan kendaraan pribadi yang digunakan di areal operasional, maka untuk karyawan akan diberikan SP 2 dan untuk pekerja operator kontraktor akan diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 500.000'</i>. ~ Sanksi dari pelanggaran K3L ini akan berlaku efektif pada Oktober 2023 	
3.	6.6 dan 8.3/SHS	<p>Ditemukan sampah anorganik berupa polibag bekas persemaian yang dibuang/ditempatkan disepanjang tepi jalan di Petak C2170 Distrik Air Sugihan. Hal ini tidak sesuai dengan SOP No. BAP-HRG-SOP-03211 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Sampah Domestik, Limbah B3 & Pemantauan Limbah Cair Domestik di Areal Kerja & Pemukiman dan tidak sesuai dengan IFCC Standar 1001:2013, Indikator 6.6. dan 8.3 ini.</p>  <p>Sumber: Resertifikasi PT. BAP, 2022</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</u></p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
		<p>Berdasarkan review dan bukti-bukti dokumen yang ditunjukkan, PT BAP telah melakukan tindakan perbaikan langsung yaitu dengan pembersihan sampah anorganik berupa polibag bekas di sepanjang tepi jalan Petak C2170 Distrik Air Sugihan. Pembersihan sampah tersebut dilakukan pada Hari Minggu Tanggal 8 Januari 2023 untuk kemudian dipindahkan ke tempat pengumpulan sampah polibag sementara di area kerja Nursery.</p> <p>Selain itu, PT BAP juga telah melakukan tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Refreshment</i> pemahaman SOP Pengelolaan Sampah Domestik, Limbah B3 & Pemantauan Limbah Cair Domestik di Areal Kerja & Pemukiman kepada pekerja Nursery di lapangan. 2. Melakukan inspeksi K3L di lingkungan kerja Nursery secara periodik. <p>Hasil verifikasi lapangan disepanjang tepi jalan Petak C2170 Distrik Air Sugihan dan Lokasi lainnya Distrik Bagan Ramai, Distrik Bagan Tengah dan Distrik Tanjung Jati tidak ditemukan lagi sampah anorganik berupa polibag bekas.</p> <p>Beberapa bukti yang ditunjukkan antara lain adalah sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pengutipan Sampah (Polibag Bekas) di Area Nursery dan Dokumentasi Kegiatan, Tanggal 8 Januari 2023 2. BA Sosialisasi K3L dan General Inspection (Area Kerja Nursery) dan Dokumentasi, Tanggal 3 Oktober 2022. 3. Checklist General Inspeksi K3L di Lingkungan Kerja Nursery dan Dokumentasi, Tanggal 3 Oktober 2022. 	
4.	11.1/WFR	<p>PT. BAP memiliki 8 perusahaan kontraktor harvesting, 11 perusahaan kontraktor plantation dan 28 perusahaan kontraktor nursery.</p> <p>Hasil identifikasi dan monitoring kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan menunjukkan bahwa total pekerja dari 8 perusahaan kontraktor harvesting adalah 677 orang dan sebanyak 98% telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
		<p>pekerja nursery telah 100% memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.</p> <p>Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan pekerja di petak SHH 4050 (Distrik Simpang Heran) dan di petak ASG 1190 (Distrik Air Sugihan) dan hasil identifikasi dan monitoring kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa total pekerja dari 11 perusahaan kontraktor plantation adalah 1.782 orang dan sebanyak 41% (729 orang) telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Namun demikian, masih terdapat 59% (1.053 orang) yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.</p> <p>Selain kewajiban pemenuhan terhadap peraturan perundangan untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pemenuhan BPJS ini juga telah tercantum didalam SPK antara PT. BAP dengan perusahaan kontraktor.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</u></p> <p>Berdasarkan hasil review dokumen (Rekap Monitoring BPJS Kontraktor Plantation, periode Agustus 2023), tercatat sejumlah 415 pekerja plantation. Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja, sebagian pekerja telah memiliki BPJS Kesehatan. Namun, perusahaan kontraktor telah membuat komitmen dengan PT. BAP untuk menanggung semua biaya kesehatan bagi pekerja yang belum memiliki atau dalam proses pengurusan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sampel komitmen secara tertulis antara PT. BAP dengan perusahaan kontraktor plantation sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perjanjian Kerja Kontraktor No. 01/BAH-PLT/I/2023 antara PT. BAP dengan PT. Bumi Athena Hijau tanggal 20 Januari 2023 - Surat Perjanjian Kerja Kontraktor No. 01/SAM-PLT/I/2023 antara PT. BAP dengan PT. Sahri Abadi Mas tanggal 27 Januari 2023 - Surat Perjanjian Kerja Kontraktor No. 01/MNL-PLT/I/2023 antara PT. BAP dengan PT. Musi Nauli Lestari tanggal 15 Januari 2023 	

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Perjanjian Kerja Kontraktor No. 01/BEST-PLT-DSH/I/2023 antara PT. BAP dengan PT. Berkah Exca Sentosa Tama tanggal 27 Januari 2023 - Surat Perjanjian Kerja Kontraktor No. 01/BEST-PLT-DTK/I/2023 antara PT. BAP dengan PT. Batang Hari Lestari tanggal 01 Agustus 2023 	
5.	PK 2.1/OAF	<p>Perusahaan telah melaksanakan sistem ketelusuran kayu dari petak terbang, TPN, TPK Transit, TPK Hutan sampai dengan pengangkutan menuju industri. Namun demikian, sistem ketelusuran kayu IFCC belum diterapkan secara konsisten, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak dijelaskan dalam prosedur Lacak Balak (No. BAP-WTA-SOP-15202 Rev.5 tanggal 15 Maret 2021). - Penandaan atau Stempel kayu IFCC ("IFCC-PEFC 100% PEFC Certified") belum diberikan pada semua dokumen angkutan kayu, sebagaimana yang ditunjukkan pada dokumen SPAK No. LT 00058751 tanggal 14 Agustus 2022 yang berasal dari petak ASE3270 untuk pengangkutan kayu dari TPN menuju TPK Transit. Dalam persyaratan ini disampaikan bahwa Perusahaan harus dapat menunjukkan bukti dokumen atau rekaman sistem ketelusuran kayu IFCC. - Perusahaan telah memberikan penandaan kayu IFCC pada tumpukan kayu sebagaimana ditunjukkan di petak SJO1350 dan SHH3160. Namun demikian, penandaan areal IFCC belum diberikan di petak kerja (pal batas petak), sebagaimana ditunjukkan di petak SJO1350 dan SHH3160. Dalam persyaratan standar ini bahwa penandaan kayu IFCC harus dilakukan di petak (kompartemen). <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Ketelusuran Kayu telah dijelaskan pada Revisi terhadap SOP Lacak Balak (No. BAP-WTA-SOP-15202, Revisi #0, Terbitan 2, Tanggal Berlaku: 28 Agustus 2023) - Penandaan dengan stempel" IFCC-PEFC 100% PEFC Certified" pada dokumen SPAK LT telah dilakukan, sebagaimana sampel berikut: 	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
		 <ul style="list-style-type: none"> - Telah ditunjukkan BA Pemasangan Plang Petak Distrik Jelutung No. Reg. PS-DSJ.2022/010/I tgl 22 Oktober 2022. - Telah ditunjukkan BA Perawatan Plang batas Petak Distrik Jelutung tgl 10 Januari 2023. - Telah ditunjukkan BA Pemasangan Plang Petak Distrik Tanjung Jati tgl 20 Desember 2022. - Organisasi telah melaksanakan penandaan petak IFCC dengan signplate, seperti pada petak BTA.1060 	

Progres Penutupan Observasi atau Catatan Audit: Dalam audit Resertifikasi Tahun 2022, diketahui terdapat 6 Observasi atau Catatan. Hasil verifikasi terhadap perkembangan pemenuhan pada saat pelaksanaan Audit Surveillance 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi 2022	Status
1.	1.2/OAF	- Perusahaan perlu memastikan proses penetapan areal kerja PT. BAP di KLHK setelah seluruh areal dilakukan tata batas sesuai dengan Laporan TBT No. 16 tahun 2020. Perubahan luas areal ini terkait dengan penentuan ruang lingkup sertifikasi IFCC.	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi 2022	Status
		<p>- Perusahaan telah menyusun RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017 – 2026. Namun demikian, hasil penataan batas konsesi tahun 2020 bahwa luas areal konsesi berubah menjadi 188.369,8 ha. Oleh karena itu, perlu dipastikan agar Perusahaan melakukan revisi RKUPHHK-HTI sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran VII.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</u></p> <p>Telah ditunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Direktur Utama PT BAP No: 01/BAP/11/2023, Tanggal 22 Pebruari 2023, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata c/q Direktur Penguahan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan, perihal Revisi Penetapan Definitif Areal Kerja PBPH PT. Bumi Andalas Permai. (diterima oleh Biro Umum, Setjen Kementerian LHK, Tanggal 22 Pebruari 2023, oleh Fitri) - Telah ditunjukkan RKUPH PT BAP periode 2017-2026 (SK.7089/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022, Tanggal 14 Oktober 2022). RKUPH ini telah menggunakan luasan hasil tata batas seluas 188.369,80 ha. 	
2.	1.11/OAF	<p>Perusahaan telah memiliki prosedur terkait tata ruang dan penataan areal kerja. Namun demikian, perlu dipastikan adanya konsistensi terkait referensi dan terminologi antara prosedur Penyusunan Tata Ruang (No. BAP-PLN-SOP-04202 Rev. 4 Tanggal 15 Maret 2021) dengan prosedur Penataan Areal Kerja (No. BAP-PLN-SOP-04217 Rev 2 tanggal 15 Maret 2021). Dalam prosedur PAK masih menggunakan referensi dan terminologi yang sudah dicabut seperti Permenhut No. 70/Kpts-II/95, dan istilah Tanaman Unggulan (P.62/Menhut-II/2008).</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</u></p> <p>PT BAP telah melakukan revisi prosedur Penyusunan Tata Ruang (BAP-PLN-SOP-04202, Revisi #5, Terbitan 1, Tanggal Berlaku: 10 Januari 2023) dan prosedur Penataan Areal Kerja (No. BAP-PLN-SOP-04217, Revisi #3, Terbitan 1, Tanggal Berlaku: 28 Agustus 2023 belum) dengan menggunakan peraturan terkini yaitu</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi 2022	Status
		<p>PermenLHK P.08/2021, dan melakukan perubahan pada SOP tersebut terkait nomenklatur tata ruang yang baru.</p> <p>Prosedur tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh Bagian Planning Distrik pada hari Senin Tanggal 06-02-2023 di ruang Meeting Besar Kantor Baung.</p>	
3.	3.1 & 9.4/WFR	<p>PT. BAP telah membuat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) tahun 2021. Namun demikian, perlu dipastikan laporan tersebut dilengkapi dengan metode pengambilan data, waktu pengambilan data, dan lokasi pengambilan data, khususnya untuk NKT 5 dan 6.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</u></p> <p>PT. BAP telah menyediakan Laporan NKT dan SKT Periode 2022 yang di dalamnya tersedia hasil pemantauan untuk NKT 5 dan 6.</p>	Dapat ditutup
4.	3.2 & 10.4/WFR	<p>PT. BAP telah mengimplementasikan program CD/CSR setiap tahun. Pada tahun 2020, serapan anggaran program CD/CSR sebesar 14% dan tahun 2021 serapan anggaran sebesar 32 %. Rendahnya serapan anggaran ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi karena keterbatasan dalam melakukan kegiatan di desa binaan. Namun demikian, pada periode Januari-Juli 2022, serapan anggaran program CD/CSR juga masih sangat kecil yaitu sebesar 7%. Hal ini berkaitan dengan persetujuan anggaran dari pihak manajemen.</p> <p>Untuk itu, PT. BAP perlu memastikan serapan anggaran program CD sesuai dengan rencana anggaran program sosial setiap tahun.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</u></p> <p>Rencana CD/CSR PT. BAP tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.548.140.000 dengan kegiatan yang direncanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek ekonomi dengan total sejumlah Rp 23.000.000 - Aspek kesehatan dengan total sejumlah Rp 25.400.000 - Aspek pendidikan dengan total sejumlah Rp 194.900.000 	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi 2022	Status
		<ul style="list-style-type: none"> - Aspek sosial dan budaya dengan total sejumlah Rp 167.000.000 - Aspek infrastruktur dengan total sejumlah Rp 1.137.840.000 <p>Realisasi CD/CSR PT. BAP tahun 2022 adalah sebesar Rp 633.880.342 atau sekitar 41%. Detail realisasi anggaran CD/CSR tahun 2021 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek kesehatan dengan total sejumlah Rp 5.134.342 dengan penyerapan 42% dari total rencana anggaran - Aspek pendidikan dengan total sejumlah Rp 78.600.000 dengan penyerapan 40% dari total rencana anggaran - Aspek sosial dan budaya dengan total sejumlah Rp 76.483.000 dengan penyerapan 46% dari total rencana anggaran - Aspek infrastruktur dengan total sejumlah Rp 473.663.000 dengan penyerapan 42% dari total rencana anggaran <p>Rencana CD/CSR PT. BAP tahun 2023 sebesar Rp 2.437.240.000. Pada periode Januari – Juni 2023 telah terserap sebesar 373.140.030 atau sekitar 15%. Perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana CD/CSR yang telah ditetapkan oleh perusahaan.</p> <p>Selain CD/CSR, perusahaan juga telah merealisasikan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program DMPA ini telah dimulai tahun 2016 sampai tahun 2019 yang tersebar di 19 desa yang berada di desa sekitar areal perusahaan. Jenis program yang dijalankan adalah budidaya padi, pengembangan koperasi atau warunug nelayan, budidaya jagung, industry kerupuk dan ikan, industry sale pisang, budidaya semangka, industry jamur tiram, dan fasilitas taman wisata.</p> <p>Selain CD/CSR, perusahaan juga telah merealisasikan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program DMPA ini telah dimulai tahun 2016 sampai tahun 2019 yang tersebar di 19 desa yang berada di desa sekitar areal perusahaan. Jenis program yang dijalankan adalah budidaya padi, pengembangan koperasi atau warunug nelayan, budidaya jagung, industry kerupuk dan ikan,</p>	

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi 2022	Status
		<p>industry sale pisang, budidaya semangka, industry jamur tiram, dan fasilitas taman wisata.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat dan perangkat desa sampel yaitu Desa Sungai Batang (Distrik Bagan Rame); Dusun Bagan Rame, Desa Sungai Batang (Distrik Bagan Tengah); Desa Simpang Tiga Jaya, Dusun Sungai Kong (Desa Simpang Tiga Jaya), Dusun Sungai Janun (Desa Simpang Tiga Jaya), Desa Kuala 12 (Distrik Tanjung Jati), mereka menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan sosial dalam bentuk program CD/CSR yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Masyarakat berharap kegiatan sosial dapat ditingkatkan nilainya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar areal perusahaan.</p>	
5.	3.2/OAF	<p>Perusahaan telah melaksanakan kegiatan Monev CoC tahun 2020 dan 2021 sebagaimana bukti Laporan Monev CoC tanggal 12 November 2019, 13 April 2020, 15 Desember 2020 dan 22 Desember 2021. Menurut penjelasan dari Bapak Nofri Yansya bahwa kegiatan Monev CoC dilaksanakan setiap 3 bulan. Namun demikian, bukti kegiatan CoC dan pelaksanaan CoC tahun 2022 belum tersedia. Oleh karena itu, perlu dipastikan agar pelaksanaan kegiatan Monev CoC dilaksanakan sesuai tata waktunya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang memadai.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</u></p> <p>Pemeriksaan terhadap Standar Operasional Prosedur Lacak Balak (<i>Chain of Custody</i>) No. Dokumen BAP-WTA-SOP-15202, Revisi #0, Tanggal Revisi 01-11-2022, No. DCR WTA-DCR-22-01, <i>menunjukkan bahwa Ringkasan Revisi: Perubahan isi SOP bagian "7.10.2 Penanggungjawab CoC melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CoC disetiap simpul pergerakan kayu di semua distrik, setiap 6 (enam) bulan sekali"</i></p> <p>Organisasi juga telah menunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Monitoring dan Evaluasi CoC Distrik Sungai Jelutung (09/12/2022), Air Sugihan (12/12/2022), Simpang Heran (13/12/2022), Bagan Rame (22/08/2022), Sungai Jelutung (21/08/2022), Bagan 	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi 2022	Status
		<p>Tengan (23/08/2022), Tanjung Jati (25/08/2022), Simpang Heran (24/08/2022).</p> <p>- Laporan Monitoring dan Evaluasi CoC Distrik Bagan Rame (25/07/2023), Distrik Sungai Jelutung (21/07/2023).</p>	
6.	7.1. & 7.3/SHS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status Konservasi Jenis-jenis Flora Fauna dilindungi di Areal PT. BAP yang terdapat dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HTI Semester I 2022 (Hal 62 dst), masih menggunakan acuan Daftar Status Konservasi Flora Fauna yang belum diupdate (IUCN dan CITES). 2. Bagian 7.2, Fauna/Satwa Dilindungi (Hal 6-10) dalam Dokumen BAP-HSE-SOP-01250 tentang Pengelolaan Flora Fauna Dilindungi, revisi #4 Tanggal 18 Januari 2021, masih menggunakan acuan Daftar Status Konservasi Flora Fauna yang belum diupdate (IUCN dan CITES). 3. Bagian 3. Referensi dalam Dokumen BAP-HSE-SOP-01250 tentang Pengelolaan Flora Fauna Dilindungi, revisi #4 Tanggal 18 Januari 2021 belum mencantumkan; a) Appendix CITES dan b) Red List IUCN). <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</u></p> <p>Berdasarkan review dokumen, Status Konservasi Jenis-jenis Flora Fauna dilindungi di Areal PT. BAP yang terdapat dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HTI (Semester 1 Tahun 2022), sudah menggunakan acuan Daftar Status Konservasi Flora Fauna yang diupdate (IUCN dan CITES).</p> <p>Bagian 7.2, Fauna/Satwa Dilindungi (Hal 6-10) dalam Dokumen BAP-HSE-SOP-01250 tentang Pengelolaan Flora Fauna Dilindungi, revisi #4 Tanggal 18 Januari 2021, sudah direvisi dan acuannya menggunakan Daftar Status Konservasi Flora Fauna yang diupdate (IUCN dan CITES, Tahun 2022).</p> <p>Dalam Revisi Dokumen BAP-HSE-SOP-01250 tentang Pengelolaan Flora Fauna Dilindungi, sudah mencantumkan; a) Appendix CITES dan b) Red List IUCN) sebagai referensinya.</p> <p>Bukti-bukti yang tersedia antara lain adalah;</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi 2022	Status
		1. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HTI Semester 2 Tahun 2022 2. Revisi SOP BAP-HSE-SOP-01250 Revisi 5 Terbitan 1, Tanggal 1 Januari 2023 tentang Pengelolaan Flora Dan Fauna Dilindungi	

Temuan Audit Surveillance 1: Dalam Audit Surveillance 1 Tahun 2023 ini, ditemukan 5 Ketidaksesuaian Minor (NC Minor) dan 4 Catatan atau Observasi sebagai bahan masukan perbaikan dalam pengelolaan hutan tanaman. Penutupan atau pemenuhan Ketidaksesuaian Minor (NC Minor) telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit berikutnya (Surveillance 2 Tahun 2024).

Berikut disajikan Tabel Ketidaksesuaian Minor dan Observasi pada Audit Surveillance 1 di PT BAP Tahun 2023.

NC Minor:

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Status NC	Tenggat Waktu
1.	I.3.1/UTM	Item Pengecekan No. 7 pada Berita Acara Serah Terima Areal Lahan (<i>Hand Over Area</i>) dari Kegiatan Persiapan Lahan ke Plantation menyebutkan: keberadaan 1 titian di setiap parit tersier standar dengan interval 125 m. - Site visit pada Compt. TJC.2080 menunjukkan bahwa areal tersebut sedang dalam progres penanaman (sudah dilakukan serah terima lahan), namun sama sekali tidak ditemukan keberadaan titian tersebut. - Pada item pengecekan No 7 tersebut hanya diatur standard intervalnya, namun tidak disebutkan standar jenis dan ukurannya.	Minor-1	90 hari
2.	I.1.11 & I.3.1/UTM	Site visit ke Compt. BTC.3130 dan TJD.4083 kegiatan Weeding Chemical, ditemukan pemahaman yang berbeda dalam proses pencucian peralatan semprot dan penanganan air bekas cuciannya. - Pada site visit ke Compt. BTC.3130, pengawas dan koordinator pengawas menjelaskan bahwa air cucian peralatan semprot ditampung dan akan digunakan lagi untuk penyemprotan berikutnya. Di Compt ini dijumpai tong berisi	Minor-2	90 hari

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Status NC	Tenggat Waktu
		<p>racun yang akan digunakan untuk penyemprotan dan bekas tong yang dibelah untuk digunakan menampung air bekas cucian.</p> <p>- Sedangkan pada Compt. TJD.3083, pengawas dan koordinator menjelaskan bahwa air bekas pencucian peralatan semprot akan dibuang di areal tanaman, tidak dibuang di kanal. Dijumpai tong berisi racun yang akan digunakan untuk penyemprotan dan terpal yang dibuat seperti bak penampung air bekas cucian.</p>		
3.	6.6/SHS	<p>Terdapat Gudang BBM yang tidak memadai di Distrik Bagan Rame. Beberapa hal yang tidak sesuai standard antara lain; tidak ada secondary containment/bund wall yang dapat menampung cairan yang bocor dengan daya tampung sesuai ketentuan peraturan perundangan dan/atau standar yang diakui. Selain itu, juga ditemukan ceceran BBM di Gudang tersebut.</p>	Minor-3	90 hari
4.	3.2 & 6.6/SHS	<p>Limbah B3 berupa bekas botol Stargate disimpan di TPA (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah anorganik di Distrik Tanjung Jati, seharusnya limbah B3 tersebut disimpan di TPS Limbah B3 yang sudah berizin.</p>	Minor-4	90 hari
5.	12.4/WFR	<p>Berdasarkan hasil kunjungan ke Pos P3K di Distrik Bagan Rame dan Distrik Tanjung Jati, ditemukan beberapa fasilitas Pos P3K yang belum sesuai dengan Permenakertrans No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja, seperti tanda papan nama yang jelas dan mudah dilihat, wastafel dengan air mengalir, AC untuk ruang obat, ketersediaan obat, Kotak P3K dan isinya dan kelayakan luas ruangan.</p>	Minor-5	90 hari

Observasi atau Catatan:

No	Persyaratan Standart IFCC	Observation Description

1.	10.1/WFR	PT. BAP telah melakukan penilaian dampak sosial pada Tahun 2016, namun belum tersedia penilaian dampak sosial yang ter- <i>update</i> terkait dengan dinamika dan dampak sosial masyarakat selama 7 tahun terakhir.
2.	12.2/WFR	Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, seperti di camp kontraktor PT. MNL dan PT. WPP, ditemukan APAR yang tidak disertai dengan label monitoring dan ditemukan juga APAR yang sudah kadaluarsa di camp kontraktor PT. MNL.
		Site visit ke Compt. TJC.2210, kegiatan harvesting (kontraktor PT BEST), ditemukan tas kresek di tenda <i>crew chainsaw</i> yang berisi obat-obatan, tetapi untuk keperluan P3K Cuma tersedia betadin, kapas, kasa 10 cm, plester cepat, dan plester 1 cm.
3.	12.6/WFR	Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, ditemukan sampah anorganik (terutama plastik dan botol bekas) yang belum dikelola sepenuhnya sesuai dengan SOP Pengelolaan Sampah Domestik No. BAP-HRG-SOP-03211
4.	I.1.14/UTM	Pal batas konsesi antara PT BAP dengan PT BMH, No. Pal: trayek A-Z, No. 132, belum mengikuti petunjuk pemasangan pal batas konsesi. Ketinggian pal batas yang ditanam dan yang muncul di permukaan tidak sesuai standard.

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Bumi Andalas Permai berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.